

# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





## SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

### **Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:**

#### **1. Sampul Luar**

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

#### **2. Sampul Dalam**

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

#### **3. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

#### **4. Daftar Isi**

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

#### **5. Pernyataan Tanggung Jawab**

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, dan;
- pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

#### **6. Ringkasan**

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan
- b. Ringkasan Neraca
- c. Ringkasan Laporan Operasional
- d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Ringkasan CaLK

#### **7. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.



Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAIBA yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

## **8. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

- a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
- b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

## **9. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

## **10. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
- b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).



#### 11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum
- Kebijakan Teknis
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.



- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

## 12. Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 23 Juni 2017

a.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Arfan  
NIP 19610526 198302 1 001



SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I .....	i
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	viii
RINGKASAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. NERACA.....	2
3. LAPORAN OPERASIONAL .....	2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	4
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL .....	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	9
A. PENJELASAN UMUM.....	9
A.1. DASAR HUKUM.....	9
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....	10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	16
A.4. BASIS AKUNTANSI .....	16
A.5. DASAR PENGUKURAN.....	19
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	19
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	28
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	28
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	28
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA .....	46
B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI .....	46
B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI .....	47
PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA.....	48
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA.....	48
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA .....	49
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	99
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL.....	99
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL .....	109
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL .....	109
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	112
E.1 EKUITAS AWAL.....	112



E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL .....	112
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR .....	112
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS .....	112
E.6. EKUITAS AKHIR .....	114
F. CATATAN PENTING LAINNYA .....	115
F.1. Pengungkapan terkait Penagihan Piutang Pajak .....	115
F.2. Sengketa Pajak .....	119
F.3. PBB Pertambangan Migas .....	121
F.4. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) .....	124
F.5. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) .....	124
F.6. Penatausahaan Aset .....	126
F.7. Amnesti Pajak .....	130
F.8 Temuan Dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI .....	135
F.9. Rekening Pemerintah Tahun Anggaran 2016 .....	135

## Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL**  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190  
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Juni 2017

a.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Arfan  
NIP 19610526 198302 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



RINGKASAN



## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.105.987.337.102.735,00 atau sebesar 81,61 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.355.209.951.778.774,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.105.970.043.737.954,00 atau mencapai 81,61 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp17.293.364.781,00 atau mencapai 268,67 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp7.066.754.655.161,00 atau 92,74 persen dari anggarannya sebesar Rp7.620.257.307.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

**Tabel I.1.**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		31 Desember 2015		% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.355.209.951.778.774	1.105.987.337.102.735	1.294.264.797.346.215	1.060.938.079.331.642	4,25
Belanja	7.620.257.307.000	7.066.754.655.161	9.112.565.327.000	7.341.537.821.617	(3,74)



## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.591.212.581.339,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32.091.926.343.684,00. Aset Tetap sebesar Rp12.343.377.306.577,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp48.755.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp155.860.176.078,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.891.105.683.544,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.700.106.897.795,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2.berikut:

**Tabel I.2.**  
**Ringkasan Neraca**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	42.735	42.369	% Naik / (Turun)
<b>Aset</b>	<b>44.591.212.581.339</b>	<b>52.793.154.654.891</b>	<b>(15,54)</b>
Aset Lancar	32.091.926.343.684	39.864.852.797.470	(19,50)
Aset Tetap	12.343.377.306.577	12.487.219.505.426	(1,15)
Piutang Jangka Panjang	48.755.000	60.695.000	(19,67)
Aset Lainnya	155.860.176.078	441.021.656.995	(64,66)
<b>Kewajiban</b>	<b>20.891.105.683.544</b>	<b>13.191.531.623.501</b>	<b>58,37</b>
Kewajiban Jangka Pendek	20.891.105.683.544	13.191.531.623.501	58,37
<b>Ekuitas</b>	<b>23.700.106.897.795</b>	<b>39.601.623.031.390</b>	<b>(40,15)</b>
Ekuitas	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390	(40,15)

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit dari pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.109.225.402.710.155,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.794.456.548.140,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2016 senilai Rp1.083.430.946.162.015,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2016 terdapat defisit sebesar Rp266.993.141.426,00 sehingga entitas mengalami Surplus LO sebesar Rp1.083.163.953.020.589,00 pada 31 Desember 2016. Pada Tahun 2016 surplus LO mengalami kenaikan sebesar Rp22.732.115.783.541,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3.berikut:



**Tabel I.3.**  
**Laporan Operasional**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
<b>Kegiatan Operasional</b>				
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>1.109.225.402.710.155</b>	<b>1.071.999.794.049.829</b>	<b>37.225.608.660.326</b>	<b>3,47</b>
Pendapatan Perpajakan	1.109.214.637.457.324	1.071.991.842.069.257	37.222.795.388.067	3,47
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.765.252.831	7.951.980.572	2.813.272.259	35,38
<b>Beban Operasional</b>	<b>25.794.456.548.140</b>	<b>12.668.495.142.215</b>	<b>13.125.961.405.925</b>	<b>103,61</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>1.083.430.946.162.015</b>	<b>1.059.331.298.907.614</b>	<b>24.099.647.254.401</b>	<b>2,27</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(20.930.347.478)	(3.680.937.919)	(17.249.409.559)	468,61
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(246.062.793.948)	1.104.219.267.353	(1.350.282.061.301)	(122,28)
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(266.993.141.426)</b>	<b>1.100.538.329.434</b>	<b>(1.367.531.470.860)</b>	<b>(124,26)</b>
<b>Surplus / (Defisit) – LO</b>	<b>1.083.163.953.020.589</b>	<b>1.060.431.837.237.048</b>	<b>22.732.115.783.541</b>	<b>2,14</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00. Penurunan ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp15.901.516.133.595,00. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp23.700.106.897.795,00. Terdapat perbedaan metode penyajian Laporan perubahan Ekuitas antara Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu pada Kolom Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada Tahun 2015 dibagi menjadi dua kategori yakni Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan. Sedangkan untuk Tahun 2016 kedua kategori tersebut digabung menjadi Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas. Agar dapat diperbandingkan, dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 menggunakan metode penyajian sebagaimana cetakan e-rekon.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4.berikut:

**Tabel I.4.**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>39.601.623.031.390</b>	<b>33.611.834.903.670</b>	<b>5.989.788.127.720</b>	<b>17,82</b>
<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>1.083.163.953.020.589</b>	<b>1.060.431.837.237.048</b>	<b>22.732.115.783.541</b>	<b>2,14</b>
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	-205.587.394.229	-842.864.899.925	637.277.505.696	-75,61
Transaksi Antar Entitas	(1.098.859.881.759.955)	(1.053.599.184.209.403)	-45.260.697.550.552	4,30
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>-15.901.516.133.595</b>	<b>5.989.788.127.720</b>	<b>-21.891.304.261.315</b>	<b>-365,48</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>23.700.106.897.795</b>	<b>39.601.623.031.390</b>	<b>-15.901.516.133.595</b>	<b>-40,15</b>



## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2016 dan 2015**

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.				
A.1	Penerimaan Negara					
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.355.203.515.121.014	1.105.970.043.737.954	81,61	1.060.860.570.511.082
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	6.436.657.760	17.293.364.781	268,67	77.508.820.560
A.2	Hibah	-				-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		<b>1.355.209.951.778.774</b>	<b>1.105.987.337.102.735</b>	<b>81,61</b>	<b>1.060.938.079.331.642</b>
B	BELANJA NEGARA	B.2.2.				
B.1.	Rupiah Murni					
B.1.a	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.327.281.323.811	2.254.906.948.806	96,89	1.932.764.331.232
B.1.b	Belanja Barang	B.2.2.5.	4.755.827.043.189	4.373.761.167.933	91,97	4.233.578.068.518
B.1.c	Belanja Modal	B.2.2.6.	537.148.940.000	438.086.538.422	81,56	1.175.195.421.867
B.2.	Pinjaman dan Hibah					
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.620.257.307.000</b>	<b>7.066.754.655.161</b>	<b>92,74</b>	<b>7.341.537.821.617</b>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NERACA



## II. NERACA

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	536.397.338	937.614.341
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	111.582.993	329.448.819
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	52.776.461.179	49.717.073.776
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	323.970.387	105.619.592
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.2.1.5.	300.000	46.501.510
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	101.774.202.459.624	90.903.852.456.810
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(70.022.982.879.641)	(51.331.512.924.247)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.6.	31.751.219.579.983	39.572.339.532.563
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	222.302.381	178.346.576
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(10.916.864)	(121.673)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.1.7.	211.385.517	178.224.903
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	856.383.252	656.447.065
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(608.309.852)	(634.853.575)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.2.1.8.	248.073.400	21.593.490
Persediaan	C.2.1.9.	286.498.592.887	241.177.188.476
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>32.091.926.343.684</b>	<b>39.864.852.797.470</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2.2.1.	6.820.426.260.204	6.810.100.125.018
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	4.805.887.715.622	4.657.083.580.168
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	5.434.731.583.571	5.355.083.615.598
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.5.6	49.343.808.171	57.846.548.811
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.7.8.	5.274.062.329	5.253.320.623
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.9.	140.398.461.676	53.008.216.661
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.10.	(4.912.684.584.996)	(4.451.155.901.453)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>12.343.377.306.577</b>	<b>12.487.219.505.426</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	49.000.000	61.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.2.	(245.000)	(305.000)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	48.755.000	60.695.000
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>48.755.000</b>	<b>60.695.000</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	389.565.343.320	387.083.588.454
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	395.607.068.831	352.221.307.176
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.2.	(629.312.236.073)	(298.283.238.635)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>155.860.176.078</b>	<b>441.021.656.995</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>44.591.212.581.339</b>	<b>52.793.154.654.891</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	15.940.041.070	7.398.540.998
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	20.874.122.161.032	13.182.895.680.778
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	470.112.220	220.899.415
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	536.397.338	937.614.341
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	36.971.884	78.887.969
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>20.891.105.683.544</b>	<b>13.191.531.623.501</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>20.891.105.683.544</b>	<b>13.191.531.623.501</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.2.6	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>23.700.106.897.795</b>	<b>39.601.623.031.390</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>44.591.212.581.339</b>	<b>52.793.154.654.891</b>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



# LAPORAN OPERASIONAL



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2016	DESEMBER 2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	D.1.1.		
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	D.1.1.1.		
Penerimaan PPh	D.1.1.1.b	662.938.090.545.677	606.268.892.081.238
Penerimaan PPN PPnBM	D.1.1.1.c	412.558.598.225.757	427.382.301.276.804
Penerimaan PBB	D.1.1.1.e	19.279.436.983.667	30.215.951.785.002
Pendapatan BPHTB	D.1.1.1.f	-	-
Penerimaan Pajak lainnya	D.1.1.1.g	14.438.513.764.275	8.124.696.926.213
Pendapatan Bea Keluar	D.1.1.1.h	(2.062.052)	-
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>		<b>1.109.214.637.457.324</b>	<b>1.071.991.842.069.257</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	D.1.1.2.		
Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.2.b	10.765.252.831	7.951.980.572
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>		<b>10.765.252.831</b>	<b>7.951.980.572</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>1.109.225.402.710.155</b>	<b>1.071.999.794.049.829</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1	2.262.050.908.507	1.934.146.668.067
Beban Persediaan	D.1.2.2.	372.953.028.999	376.719.400.333
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	2.874.207.275.625	2.724.207.172.621
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	426.508.326.947	422.308.161.168
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	657.367.317.943	612.957.499.174
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.1.2.6	3.432.374.236	5.326.814.580
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	505.843.075.424	421.706.977.507
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8	18.692.094.240.459	6.171.122.448.765
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>25.794.456.548.140</b>	<b>12.668.495.142.215</b>
<b>SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>1.083.430.946.162.015</b>	<b>1.059.331.298.907.614</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.3.		
<b>SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b	2.729.597.411	1.383.328.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c	23.659.944.889	5.064.265.948
<b>Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>(20.930.347.478)</b>	<b>(3,680,937,919)</b>
<b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d	88.668.837.238	1.114.666.156.768
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e	334.731.631.186	10.446.889.415
<b>Jumlah Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>(246.062.793.948)</b>	<b>1.104.219.267.353</b>
<b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(266.993.141.426)</b>	<b>1.100.538.329.434</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		-	-
<b>SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL</b>		<b>1.083.163.953.020.589</b>	<b>1.060.431.837.237.048</b>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>39.601.623.031.390</b>	<b>33.611.834.903.670</b>
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.083.163.953.020.589	1.060.431.837.237.048
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(205.587.394.229)	(842.864.899.925)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	17.238.920.993
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	262.660.593	657.308.415
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	(153.139.419)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	(399.413.435.908)	46.680.738.922
LAIN-LAIN	E.4.5	193.563.381.086	(907.288.728.836)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.098.859.881.759.955)	(1.053.599.184.209.403)
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(15.901.516.133.595)</b>	<b>5.989.788.127.720</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>23.700.106.897.795</b>	<b>39.601.623.031.390</b>



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Direktorat Jenderal Pajak.



## A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar V.A.2.a.**  
**Struktur Organisasi DJP**





Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

### 1. Kantor Pusat DJP

Organisasi DJP di tingkat kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Secara umum kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator, seperti masalah kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Fungsi operasional, seperti pemeriksaan dan keberatan, dilaksanakan secara sangat terbatas. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, dibentuk instansi vertikal di lingkungan DJP, yaitu: Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

### 2. Kantor Wilayah DJP

Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unit ini dapat dibedakan atas:

- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta;
- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### 3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar;
- b. KPP Madya; dan
- c. KPP Pratama.

### 4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dibentuk untuk melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuat monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

### 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

- a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.




- d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi penambahan satuan kerja dari semula sejumlah 575 satuan kerja (termasuk instansi pusat) pada tahun 2015 menjadi 587 satuan kerja. Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel V.A.2.**  
**Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak**  
**Tahun Anggaran 2016**

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	33	4	28	309	207	6	587

**Gambar V.A.2.b.**  
**Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak**  
**Tahun Anggaran 2016**






**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2015 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

**Gambar V.A.2.c.**  
**Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak**  
**Tahun Anggaran 2016**



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.



Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

### VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **'Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara'**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:**

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja'.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

### KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.



## KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning and Growth. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Jumlah Penerimaan Pajak;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan (Tahunan);
3. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
4. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP (Tahunan);
5. Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas (Tahunan);
6. Persentase tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative;
7. Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbuan pembetulan SPT Tahunan PPh;
8. Tingkat efektivitas Pemeriksaan Pajak;
9. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit;
10. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);
11. Persentase pencairan piutang pajak;
12. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden;
13. Persentase pertukaran data oleh unit eselon I yang tepat waktu;
14. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi;
15. Nilai Reformasi Birokrasi;
16. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko;
17. Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
18. Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP;
19. Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP 2012-2015;
20. Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis;
21. Persentase Akurasi data SIKKA (SIMPEG);
22. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat;
23. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
24. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai);
25. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.



### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak pada Per 31 Desember 2016 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN-P sebesar Rp7.620.257.307.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 587 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

**Tabel V.A.3.a.**  
**Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK**

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	25
050	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10



Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
<b>Jumlah</b>		<b>587</b>

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 587 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.A.3.b. berikut:



**Tabel V.A.3.b.**  
**Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN**

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	25
050	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15



Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
<b>Jumlah</b>		<b>587</b>

#### A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan



yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

## **Pendapatan– Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan Berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
- b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
- c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
- d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNPB adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
- e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNPB serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

## **Pendapatan – Laporan Operasional**

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.



## Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

### a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

#### (i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
  - a) Surat Tagihan Pajak;
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
  - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
  - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
  - f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
  - g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
  - h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
  - a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
  - b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
  - c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;



- d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
- e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
- h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
- i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
- j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
- o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- (ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual Untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNB pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.



Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

### **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest), Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

### **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan :

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:



- (i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- (ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

**Tabel A.4**  
**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5%
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
  - (i) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
  - (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
- b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
  - (i) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
  - (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
  - (iii) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
  - (iv) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
  - (v) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
  - (i) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
  - (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
  - (iii) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - (iv) sedang diajukan upaya hukum;



- (v) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
  - (i) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
  - (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
  - (iii) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
  - (iv) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
  - (v) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
  - (vi) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
  - (vii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
- e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun.
- h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
- j. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10‰ (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;



- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

### Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel V.9.**  
**Penggolongan Masa Manfaat**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

#### Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### Realisasi Belanja Negara

- a. Belanja Rupiah Murni
- b. Belanja PNBPN

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

### B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.207.490.616.632.240,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp101.503.279.529.503,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.105.987.337.102.735,00 atau mencapai 81,61 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.355.209.951.778.774,00. Dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.060.938.079.331.642,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp45.049.257.771.088,00 atau 4,25 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp45.109.473.226.874,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp60.215.455.779,00.


Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebagaimana Tabel IV.B.2.1. dan Grafik IV.B.2.1. berikut:

**Tabel IV.B.2.1.**  
**Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.355.203.515.121.014	1.105.970.043.737.954	81,61	1.060.860.570.511.082	4,25
Pendapatan PNBP	6.436.657.760	17.293.364.781	268,67	77.508.820.560	(77,69)
<b>Jumlah</b>	<b>1.355.209.951.778.774</b>	<b>1.105.987.337.102.735</b>	<b>81,61</b>	<b>1.060.938.079.331.642</b>	<b>4,25</b>



**Grafik IV.B.2.1.**  
**Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Pemindahbukuan yang terjadi selama 2016 atas pembayaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2.079.884.311.975,94. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud telah tercermin dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan.

#### B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

**Tabel IV.B.2.1.1.**  
**Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Satker	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	9.707.592.823.581	9.057.111.216.717	93,30	8.963.728.216.340	1,04
Kanwil DJP Aceh	6.029.212.630.535	4.566.217.507.741	75,73	4.428.592.976.874	3,11
Kanwil DJP Sumut 1	19.905.110.028.502	20.210.896.498.431	101,54	16.745.131.572.313	20,70
Kanwil DJP Sumut 2	6.008.439.490.352	4.951.932.863.397	82,42	4.430.531.831.134	11,77
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	26.344.743.516.156	20.249.277.127.010	76,86	20.198.061.046.467	0,25
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	10.237.564.063.531	8.751.479.940.084	85,48	7.925.756.871.152	10,42
Kanwil DJP Sumsel dan Babel	16.125.285.357.096	12.766.672.137.224	79,17	12.159.911.211.445	4,99



Nama Satker	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	9.887.218.284.648	8.000.414.614.883	80,92	7.299.080.658.841	9,61
Kanwil DJP Jakarta Pusat	79.297.163.684.316	67.486.719.018.698	85,11	61.479.889.543.935	9,77
Kanwil DJP Jakarta Barat	39.495.858.633.836	41.833.186.042.546	105,92	29.236.065.986.989	43,09
Kanwil DJP Jakarta Selatan	51.143.769.194.606	43.868.860.371.535	85,78	40.105.263.750.810	9,38
Kanwil DJP Jakarta Timur	24.148.064.449.850	20.418.453.429.650	84,56	18.228.903.469.411	12,01
Kanwil DJP Jakarta Utara	32.731.836.722.956	31.166.559.243.666	95,22	24.155.162.359.328	29,03
Kanwil DJP Jakarta Khusus	219.986.597.611.142	180.516.423.204.645	82,06	213.341.392.276.532	(15,39)
Kanwil DJP Banten	40.115.273.941.280	35.407.371.177.665	88,26	30.826.846.070.981	14,86
Kanwil DJP Jawa Barat I	30.134.549.571.472	28.438.262.046.507	94,37	22.772.553.201.863	24,88
Kanwil DJP Jawa Barat II	36.207.422.584.607	28.674.421.966.789	79,19	27.871.724.845.499	2,88
Kanwil DJP Jawa Tengah I	32.813.745.714.601	30.725.039.441.846	93,63	24.023.895.728.938	27,89
Kanwil DJP Jawa Tengah II	12.345.452.161.470	9.993.636.359.027	80,95	8.957.376.040.396	11,57
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.465.887.399.748	4.203.969.271.243	76,91	3.977.911.457.813	5,68
Kanwil DJP Jawa Timur I	44.207.417.526.914	40.331.999.408.189	91,23	33.069.329.788.992	21,96
Kanwil DJP DJP Jatim II	19.777.222.619.956	17.821.059.542.529	90,11	15.229.302.874.516	17,02
Kanwil DJP DJP Jatim III	27.071.827.073.400	23.178.264.428.800	85,62	20.229.884.099.480	14,57
Kanwil DJP Kalimantan Barat	7.057.482.727.836	5.712.498.059.592	80,94	5.260.821.727.010	8,59
Kanwil DJP Kalsel dan Tengah	15.960.358.496.490	11.958.720.985.174	74,93	11.497.465.956.091	4,01
Kanwil DJP Kalimantan Timur	23.903.419.893.873	17.263.239.896.899	72,22	18.143.119.764.905	(4,85)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	15.267.831.980.948	12.351.177.460.494	80,90	11.484.560.331.462	7,55
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	11.019.719.090.715	8.324.623.691.331	75,54	8.058.857.638.023	3,30
Kanwil DJP Bali	10.650.334.446.607	8.440.400.677.184	79,25	7.703.113.939.528	9,57
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.458.134.576.776	4.925.074.024.586	76,26	4.727.344.391.295	4,18
Kanwil DJP Papua dan Maluku	13.998.763.979.818	10.662.202.773.445	76,17	10.519.879.128.648	1,35
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	411.539.552.045.696	396.161.118.964.462	96,26	393.454.269.486.199	0,69
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	23.712.742.353.601	25.289.331.413.935	106,65	17.998.222.659.357	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	16.454.357.101.859	13.784.001.826.314	83,77	12.064.045.071.440	100,00
<b>Jumlah Penerimaan Bruto</b>	<b>1.355.209.951.778.774</b>	<b>1.207.490.616.632.234</b>	<b>89,10</b>	<b>1.156.567.995.974.007</b>	<b>4,40</b>
<b>Jumlah Pengembalian Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>101.503.279.529.503</b>		<b>95.629.916.642.365</b>	<b>6,14</b>
<b>Jumlah Penerimaan Neto</b>	<b>1.355.209.951.778.774</b>	<b>1.105.987.337.102.735</b>	<b>81,61</b>	<b>1.060.938.079.331.642</b>	<b>4,25</b>

### B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2. berikut:



**Tabel IV.B.2.1.2.**  
**Penerimaan Pajak Dalam Negeri**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**


Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
<b>Pendapatan PPh Migas</b>	<b>36.345.930.000.000</b>	<b>36.098.649.269.854</b>	<b>99,32</b>	<b>50.108.962.342.294</b>	<b>(27,96)</b>
PPh Minyak Bumi	11.422.200.000.000	10.802.803.810.910	94,58	12.007.639.460.446	(10,03)
PPh Gas Bumi	24.923.730.000.000	25.275.273.264.425	101,41	38.101.252.750.433	(33,66)
PPh Migas Lainnya	-	20.572.194.519	100	70.131.415	29233,78
<b>Pendapatan PPh Non-Migas</b>	<b>809.789.970.363.328</b>	<b>658.579.380.423.796</b>	<b>81,33</b>	<b>587.953.181.348.286</b>	<b>12,01</b>
PPh Pasal 21	129.345.382.120.000	110.172.660.250.410	85,18	114.230.750.150.671	(3,55)
PPh Pasal 22	16.114.522.598.465	11.366.295.845.587	70,53	8.483.474.802.673	33,98
PPh Pasal 22 Impor	64.553.266.922.627	37.996.290.076.502	58,86	40.256.265.292.682	(5,61)
PPh Pasal 23	53.010.164.123.472	29.498.456.298.190	55,65	28.138.569.750.985	4,83
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	28.800.023.910.998	5.363.344.000.221	18,62	8.284.903.754.537	(35,26)
PPh Pasal 25/29 Badan	265.744.133.251.779	204.242.285.411.432	76,86	224.525.247.995.378	(9,03)
PPh Pasal 26	56.291.702.297.693	37.324.417.059.229	66,31	44.023.359.615.945	(15,22)
PPh Final	182.822.342.758.823	118.426.483.017.207	64,78	119.821.206.495.925	(1,16)
PPh Non Migas Lainnya	13.108.432.379.471	104.189.148.465.018	794,83	189.403.489.490	54909,10
<b>Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri</b>	<b>33.299.271</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
PPh Fiskal Luar Negeri	33.299.271	-	0,00	-	100
<b>Pendapatan PPh DTP</b>	<b>9.706.761.483.403</b>	<b>9.046.871.964.432</b>	<b>93,20</b>	<b>8.180.026.032.634</b>	<b>10,60</b>
PPh Pasal 21 DTP	-	40.178.295	100	6.127.000	555,76
PPh Pasal 22 DTP	-	3.244.182	100	4.222.360	(23,17)
PPh Pasal 23 DTP	-	340.909	100	-	100
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.933.173.773.403	1.909.024.977.438	98,75	2.190.000.000.000	(12,83)
Pend. PPh Pasal 26 DTP	7.773.587.710.000	7.137.803.223.608	91,82	5.990.000.000.000	19,16
PPh Final DTP	-	-	100	15.683.274	(100,00)
<b>Pendapatan PPN</b>	<b>456.361.121.110.634</b>	<b>459.296.297.221.450</b>	<b>100,64</b>	<b>461.709.396.095.444</b>	<b>(0,52)</b>
PPN Dalam Negeri	309.940.939.694.161	336.202.785.536.391	108,47	331.372.066.227.825	1,46
PPN Impor	146.114.338.152.743	122.829.683.530.054	84,06	130.136.427.251.642	(5,61)
PPN Lainnya	305.843.263.730	263.828.155.005	86,26	200.902.615.977	31,32
<b>Pendapatan PPnBM</b>	<b>17.874.219.764.381</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.599.785.608.800</b>	<b>(100,00)</b>
PPnBM Dalam Negeri	12.656.657.201.039	11.871.947.673.324	93,80	9.426.809.977.099	25,94
PPnBM Impor	5.113.483.286.377	4.363.284.922.078	85,33	4.097.318.870.602	6,49
PPnBM Lainnya	104.079.276.965	65.734.912.223	63,16	75.656.761.099	(13,11)
<b>Pendapatan PBB</b>	<b>17.710.597.643.000</b>	<b>20.010.966.499.225</b>	<b>112,99</b>	<b>29.270.354.140.117</b>	<b>(31,63)</b>
PBB Perkebunan	1.501.539.054.582	1.890.793.205.578	125,92	1.602.654.944.067	17,98
PBB Kehutanan	419.653.555.008	407.913.990.415	97,20	493.095.943.129	(17,27)
PBB Pertambangan Minerba	842.278.454.425	1.660.078.435.681	197,09	1.254.880.199.155	32,29
PBB Pertambangan Migas	14.817.867.570.033	15.802.343.632.467	106,64	25.721.160.023.569	(38,56)
PBB Pertambangan Panas Bumi	98.124.728.372	215.845.331.211	219,97	196.778.960.542	9,69
PBB Lainnya	31.134.280.580	33.991.903.873	109,18	<b>1.784.069.655</b>	1805,30
<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>	<b>6.904.624.354.923</b>	<b>5.914.967.725.482</b>	<b>85,67</b>	<b>5.166.138.106.916</b>	<b>14,49</b>
Bea Meterai	2.454.860.372.441	1.338.919.474.663	54,54	1.298.191.340.120	3,14
Penjualan Benda Meterai	3.990.848.698.525	3.470.109.271.885	86,95	3.288.079.981.680	5,54
PPn Batubara	241.510.582.384	1.082.038.500.742	448,03	576.840.364.039	87,58
Pajak Tidak Langsung Lainnya	217.404.701.573	23.900.478.192	10,99	3.026.421.077	689,73



Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
<b>Bunga Penagihan Pajak</b>	<b>510.257.102.077</b>	<b>2.225.219.895.993</b>	<b>436,10</b>	<b>502.639.281.656</b>	<b>342,71</b>
Bunga Penagihan PPh	255.684.718.524	1.057.370.145.594	413,54	272.907.365.042	287,45
Bunga Penagihan PPN	244.775.605.327	1.162.559.851.912	474,95	227.895.435.374	410,13
Bunga Penagihan PPhnBM	4.874.585.542	1.643.512.053	33,72	1.590.084.223	3,36
Bunga Penagihan PTLL	4.922.192.685	3.646.386.434	74,08	246.397.017	1379,88
<b>Jumlah Penerimaan Pajak Bruto</b>	<b>1.355.203.515.121.014</b>	<b>1.207.473.320.507.857</b>	<b>89,10</b>	<b>1.156.490.482.956.140</b>	<b>4,41</b>
<b>Jumlah Pengembalian Pajak</b>		<b>101.503.276.769.903</b>		<b>95.629.912.445.065</b>	<b>6,14</b>
<b>Jumlah Penerimaan Pajak Neto</b>	<b>1.355.203.515.121.014</b>	<b>1.105.970.043.737.954</b>	<b>81,61</b>	<b>1.060.860.570.511.082</b>	<b>4,25</b>

Realisasi penerimaan pajak bruto yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.207.473.320.507.857,00 sedangkan estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.355.203.515.121.014,00.

**Grafik IV.B.2.1.2.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**



Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan Tahun 2016 untuk beberapa jenis pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1) PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa/Angsuran yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran PTKP yang berdampak negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Jumlah WP yang membayar pajak tahun 2016 berkurang seiring kenaikan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2016. PTKP orang pribadi naik menjadi Rp 54 juta per tahun, sebelumnya Rp 36 juta.



#### 2) PPh Pasal 22

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini diantaranya ditopang oleh perluasan pemungut PPh Pasal 22, khususnya pemungut non bendaharawan. Indikator perluasan pemungut tersebut tercermin dari adanya peningkatan yang sangat signifikan pada pertumbuhan realisasi PPh 22 dari total setoran pemungut yaitu sebesar 197%.

#### 3) PPh Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor di tahun 2016 ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa yang merupakan dampak dari penurunan aktivitas impor.

#### 4) PPh Pasal 23

Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Sebagian besar penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2016 ditopang dari obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga sebesar Rp 13.396,98 miliar atau 46,22% dari total penerimaan PPh Pasal 23. Di tahun 2016, penerimaan dari jenis setor obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga mengalami pertumbuhan 8,2% dibandingkan tahun 2015.

#### 5) PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 25/29 OP yang sangat drastis di tahun 2016 tercermin dari terjadinya penurunan di hampir semua jenis setoran meliputi setoran Tahunan (48,84%), SKPKB (48,80%), STP (40,26%), dan Lainnya (95,67%). Selain itu, adanya peningkatan restitusi sebesar 85,86% juga turut menggerus penerimaan PPh 25/29 OP di tahun 2016. Peningkatan penerimaan dari setoran Masa (10,43%) dan setoran Masa OP Pengusaha Tertentu (5,21%) hanya sedikit menahan laju penurunan penerimaan PPh 25/29 OP lebih dalam lagi.

#### 6) PPh Pasal 25/29 Badan

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2016 tercermin dari terjadinya penurunan di semua jenis setoran, yaitu setoran Masa/Angsuran (0,60%), Tahunan (23,13%), SKPKB (29,49%), STP (38,42%), dan Lainnya (55,51%). Meskipun pencairan restitusi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (18,21%), nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan tahun 2016.

#### 7) PPh Pasal 26

Penerimaan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Pasal 26 antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari setoran SKPKB dividen, bunga, jasa, laba, dan royalti.

#### 8) PPh Final

Penerimaan Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Final antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari Revaluasi Aktiva Tetap dan juga penurunan penerimaan dari Pengalihan Hak Tanah/Bangunan yang merupakan dampak dari penurunan tarif.

#### 9) PPN Dalam Negeri (PPN DN)

Penerimaan PPN DN Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPN DN tahun 2016 antara lain disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa (11,10%) yang merupakan dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi Bank Indonesia sebesar  $4 \pm 1\%$ . Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih terbatasnya permintaan domestik.



## 10) PPN Impor

Penerimaan PPN DN Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPN Impor tahun 2016 antara lain disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari setoran Masa yang merupakan dampak dari penurunan aktivitas impor.

## 11) PPnBM Dalam Negeri (PPnBM DN)

Penerimaan PPnBM DN Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini antara lain didorong oleh peningkatan setoran STP sebesar 3.730,67%. Selain itu, terdapat data peningkatan penjualan mobil s.d. November 2016 sebesar 3,67%

## 12) PPnBM Impor

Penerimaan PPnBM Impor Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh adanya beberapa Wajib Pajak utama di bidang otomotif yang melakukan peningkatan aktivitas impor khususnya dalam bentuk kendaraan CBU, yang dilatarbelakangi oleh peluncuran model baru kendaraan roda empat.

## 13) Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2016 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh adanya extra effort khususnya berupa pembayaran bunga penagihan.

**B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp17.293.364.781,00 atau 268,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.436.657.760,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. dan Grafik IV.B.2.1.3 berikut:


**Tabel IV.B.2.1.3.**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
<b>Pendapatan dari Pengelolaan BMN</b>	<b>623.880.843</b>	<b>6.848.240.476</b>	<b>1.097,68</b>	<b>4.454.578.300</b>	<b>53,73</b>
Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	-	100	1.891.000	(100,00)
Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	14.945.594	3.000.000	20,07	14.992.650	(79,99)
Penjualan Lainnya	-	248.452.002	100	66.569.100	273,22
dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.500	-	0,00	6.000.000	(100,00)
dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	461.578.514	100	231.356.095	99,51
dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	177.471.952	2.268.018.897	1.277,96	1.145.971.934	97,91
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	431.435.797	3.864.891.063	895,82	2.921.546.920	32,29
Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	100	57.084.376	(100,00)
dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	2.300.000	100	9.166.225	(74,91)
<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>3.955.183.790</b>	<b>3.486.261.117</b>	<b>88,14</b>	<b>2.543.299.612</b>	<b>37,08</b>
Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	-	100.000	100	-	100
Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	251.000	100	-	100
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	143.708.790	6.678.350	4,65	21.021.819	(68,23)
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.789.475.000	3.470.281.767	91,58	2.522.277.793	37,59
Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	-	8.800.000	100	-	100



Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	-	50.000	100	-	100
dari Penempatan Uang sebelum Rekonsiliasi	22.000.000	-	0,00	-	0,00
Jasa Lainnya	-	100.000	100	-	100
<b>Pendapatan Denda</b>	<b>8.676.068</b>	<b>2.310.993.881</b>	<b>26.636,42</b>	<b>665.630.651</b>	<b>247</b>
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.676.068	2.310.993.881	26.636,42	665.630.651	247
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.848.917.059</b>	<b>4.650.628.907</b>	<b>251,53</b>	<b>69.849.509.297</b>	<b>(93,34)</b>
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	74.400.003	100	65.812.363	13,05
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	144.601.142	340.799.810	235,68	97.223.926	250,53
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.053.616.075	100	2.314.597.153	(54,48)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.213.585.617	100	1.377.044.695	(11,87)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	243.042.235	100	1.636.486.628	(85,15)
Penerimaan Kembali Perseko/Uang Muka Gaji	253.369.315	520.643.913	205,49	913.694.062	(43,02)
Anggaran Lain-lain	1.450.946.602	1.204.541.254	83,02	63.444.650.470	(98,10)
<b>Jumlah PNPB Bruto</b>	<b>6.436.657.760</b>	<b>17.296.124.381</b>	<b>268,71</b>	<b>77.513.017.860</b>	<b>(77,69)</b>
<b>Pengembalian PNPB</b>		<b>2.759.600</b>		<b>4.197.300</b>	<b>(34,25)</b>
<b>Jumlah PNPB Neto</b>	<b>6.436.657.760</b>	<b>17.293.364.781</b>	<b>268,67</b>	<b>77.508.820.560</b>	<b>(77,69)</b>

**Grafik IV.B.2.1.3.**  
**Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**



#### B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2016 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp101.503.279.529.503,00. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp101.503.276.769.903,00 dan pengembalian pendapatan PNPB sebesar Rp2.759.600,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp95.629.916.642.365,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.873.362.887.138,00 atau sebesar 6,14 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis



pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.4.a. berikut:

**Tabel IV.B.2.1.4.a**  
**Pengembalian Pendapatan Pajak**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	-	25.491.532	(25.491.532)	(100,00)
PPh Non-Migas	37.508.402.670.627	43.910.823.863.460	(6.402.421.192.833)	(14,58)
PPh Fiskal Luar Negeri	49.956.126	-	49.956.126	100,00
PPh DTP	2.896.302	-	2.896.302	100,00
PPN	63.261.975.133.946	51.374.907.996.072	11.887.067.137.874	23,14
PPnBM	129.816.227.152	223.957.165.562	(94.140.938.410)	(42,04)
PBB	567.738.804.518	19.717.078.112	548.021.726.406	2.779,43
Pajak Lainnya	75.000.000	100.480.850.327	(100.405.850.327)	(99,93)
Bunga Penagihan Pajak	35.214.019.180	-	35.214.019.180	100,00
Bea Keluar	2.062.052	-	2.062.052	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.503.276.769.903</b>	<b>95.629.912.445.065</b>	<b>5.873.364.324.838</b>	<b>6,14</b>

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp101.503.276.769.903,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### B.2.1.4.a Pengembalian Pendapatan PNBP


Pengembalian Pendapatan PNBP per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.4.a. berikut:

**Tabel IV.B.2.1.4.a**  
**Pengembalian Pendapatan PNBP**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
dari Pengelolaan BMN	2.759.600	-	2.759.600	100,00
Bunga	-	1.994.700	(1.994.700)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.759.600</b>	<b>1.994.700</b>	<b>764.900</b>	<b>38,35</b>



**Grafik IV.B.2.1.4.**  
**Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam Jutaan Rupiah)**




## B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

### B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2016 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp7.066.754.655,161,00 atau 92,74 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.620.257.307.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp274.783.166.456,00 atau 3,74 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.341.537.821.617,00. Penurunan realisasi belanja ini antara lain disebabkan oleh penurunan alokasi belanja di Tahun 2016 terutama untuk belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1 berikut:

**Grafik IV.B.2.2.1.**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam Jutaan Rupiah)**





Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.1. berikut:

**Tabel IV.B.2.2.1.**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	7.620.257.307.000	7.066.754.655.161	92,74	7.341.537.821.617	-3,74

#### B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.2. berikut:

**Tabel IV.B.2.2.2.**  
**Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Satker	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik / (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
KPDJP	2.795.744.831.000	2.532.731.441.154	90,59	3.159.570.690.656	(19,84)
PPDP	63.267.009.000	60.091.108.316	94,98	46.566.604.693	29,04
KLIP	15.838.458.000	12.544.297.103	79,20	24.455.416.743	(48,71)
KPDE	3.919.014.000	3.750.733.864	95,71	17.425.529.931	(78,48)
KPDDP Jambi	15.605.902.000	10.515.291.408	67,38	10.521.700.619	(0,06)
KPDDP Makassar	13.916.585.000	12.829.898.770	92,19	9.604.824.547	33,58
Kanwil DJP Aceh	96.119.605.000	83.751.327.799	87,13	77.028.016.072	8,73
Kanwil DJP Sumut 1	126.787.896.000	118.835.758.081	93,73	109.151.077.530	8,87
Kanwil DJP Sumut 2	101.370.678.000	96.002.711.426	94,70	91.181.419.991	5,29
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	189.125.495.000	183.396.534.692	96,97	180.448.443.033	1,63
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	127.328.815.000	117.999.808.509	92,67	114.192.118.284	3,33
Kanwil DJP Sumsel dan Babel	199.145.701.000	181.507.379.044	91,14	138.177.410.909	31,36
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	113.569.722.000	109.615.935.700	96,52	104.701.629.168	4,69
Kanwil DJP Jakarta Pusat	207.517.998.000	194.780.354.946	93,86	181.977.577.885	7,04
Kanwil DJP Jakarta Barat	126.608.490.000	122.253.778.639	96,56	126.907.621.222	(3,67)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	119.913.496.000	111.051.826.935	92,61	106.561.342.899	4,21
Kanwil DJP Jakarta Timur	124.185.671.000	119.185.703.094	95,97	108.781.616.813	9,56
Kanwil DJP Jakarta Utara	106.595.049.000	101.328.234.305	95,06	95.543.414.465	6,05
Kanwil DJP Jakarta Khusus	151.921.720.000	146.018.209.488	96,11	142.584.888.034	2,41
Kanwil DJP Banten	163.800.686.000	150.072.920.278	91,62	135.126.408.159	11,06



Nama Satker	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik / (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Jawa Barat I	206.003.307.000	199.959.632.272	97,07	182.310.901.227	9,68
Kanwil DJP Jawa Barat II	133.815.219.000	129.630.549.082	96,87	138.456.882.371	(6,37)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	206.847.396.000	197.521.117.182	95,49	189.820.200.786	4,06
Kanwil DJP Jawa Tengah II	162.794.252.000	156.258.614.375	95,99	143.587.158.236	8,82
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	88.143.573.000	84.081.380.437	95,39	67.989.431.007	23,67
Kanwil DJP Jawa Timur I	146.517.808.000	142.764.520.786	97,44	134.689.295.754	6,00
Kanwil DJP DJP Jatim II	170.962.948.000	163.157.557.210	95,43	155.228.558.546	5,11
Kanwil DJP DJP Jatim III	176.016.116.000	173.282.997.585	98,45	162.207.906.038	6,83
Kanwil DJP Kalimantan Barat	80.352.023.000	74.842.624.148	93,14	79.791.786.333	(6,20)
Kanwil DJP Kalsel dan Tengah	116.637.253.000	112.725.565.916	96,65	103.657.812.246	8,75
Kanwil DJP Kalimantan Timur	130.474.716.000	120.270.306.808	92,18	101.053.140.988	19,02
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	208.821.882.000	196.418.879.047	94,06	172.130.847.926	14,11
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	163.789.022.000	154.530.306.818	94,35	136.094.786.777	13,55
Kanwil DJP Bali	96.544.707.000	91.452.112.336	94,73	84.855.279.857	7,77
Kanwil DJP Nusa Tenggara	150.135.258.000	141.445.915.771	94,21	132.841.539.574	6,48
Kanwil DJP Papua dan Maluku	138.859.118.000	128.008.064.212	92,19	113.344.807.914	12,94
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	90.775.901.000	81.482.228.173	89,76	70.771.772.903	15,13
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	125.715.383.000	113.224.601.182	90,06	89.755.607.434	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	164.768.604.000	146.970.866.829	89,20	105.656.356.511	100,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>7.620.257.307.000</b>	<b>7.076.291.093.720</b>	<b>92,86</b>	<b>7.344.751.824.081</b>	<b>-3,66</b>
<b>Jumlah Pengemb. Belanja</b>		<b>9.536.438.559</b>		<b>3.214.002.464</b>	<b>196,72</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>7.620.257.307.000</b>	<b>7.066.754.655.161</b>	<b>92,74</b>	<b>7.341.537.821.617</b>	<b>-3,74</b>

### B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.3. berikut:


**Tabel IV.B.2.2.3.**  
**Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.327.281.323.811	2.254.906.948.806	96,89	1.932.764.331.232	16,67
Belanja Barang	4.755.827.043.189	4.373.761.167.933	91,97	4.233.578.068.518	3,31
Belanja Modal	537.148.940.000	438.086.538.422	81,56	1.175.195.421.867	(62,72)
<b>Jumlah</b>	<b>7.620.257.307.000</b>	<b>7.066.754.655.161</b>	<b>92,74</b>	<b>7.341.537.821.617</b>	<b>(3,74)</b>


Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik IV.B.2.2.3.b. berikut:



**Grafik IV.B.2.2.3.a.**  
**Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



**Grafik IV.B.2.2.3.b.**  
**Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2016**



#### B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.254.906.948.806,00 yang berarti 96,89 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.327.281.323.811,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp322.142.617.574,00 atau 16,67 persen dari Tahun Anggaran 2015.


Kenaikan realisasi belanja pegawai ini antara lain disebabkan antara lain oleh sebagian besar kenaikan pada akun belanja pegawai. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4. berikut:



**Tabel IV.B.2.2.4.**  
**Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>2.262.363.298.811</b>	<b>2.200.108.993.347</b>	<b>97,25</b>	<b>1.905.941.392.868</b>	<b>15,43</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	1.597.712.761.000	1.572.888.943.997	98,45	1.326.636.421.904	18,56
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.458.000	24.836.026	81,54	31.468.266	(21,08)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.920.393.000	94.693.413.395	94,77	91.976.445.617	2,95
Belanja Tunj. Anak PNS	31.209.270.000	29.160.051.512	93,43	28.368.979.742	2,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	44.663.976.000	42.146.350.000	94,36	40.351.290.000	4,45
Belanja Tunj. Fungsional PNS	36.870.496.000	34.509.288.700	93,60	31.805.025.000	8,50
Belanja Tunj. PPh PNS	16.645.900.000	14.430.836.597	86,69	26.743.858.116	(46,04)
Belanja Tunj. Beras PNS	89.200.198.000	83.957.383.420	94,12	80.163.556.156	4,73
Belanja Uang Makan PNS	269.703.151.811	256.598.034.700	95,14	218.991.253.341	17,17
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	187.200.000	184.350.000	98,48	180.675.000	2,03
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.586.386.000	2.495.160.000	96,47	2.412.812.426	3,41
Belanja Tunj. Lain-lain	267.092.000	-	0,00	364.122.300	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	73.366.017.000	69.020.345.000	94,08	57.915.485.000	19,17
<b>Belanja Lembur</b>	<b>64.918.025.000</b>	<b>55.135.509.976</b>	<b>84,93</b>	<b>27.670.782.299</b>	<b>99,26</b>
Belanja Uang Lembur	64.918.025.000	55.135.509.976	84,93	27.670.782.299	99,26
<b>Belanja Tunj. Khusus &amp; Belanja Pegawai Transito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Belanja Pegawai Transito	-	-	100,00	-	100,00
<b>Realisasi Belanja Pegawai Bruto</b>	<b>2.327.281.323.811</b>	<b>2.255.244.503.323</b>	<b>96,90</b>	<b>1.933.612.175.167</b>	<b>16,63</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>		<b>337.554.517</b>		<b>847.843.935</b>	<b>(60,19)</b>
<b>Realisasi Belanja Pegawai Neto</b>	<b>2.327.281.323.811</b>	<b>2.254.906.948.806</b>	<b>96,89</b>	<b>1.932.764.331.232</b>	<b>16,67</b>

**Grafik IV.B.2.2.4.**  
**Realisasi Belanja Pegawai Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**





**B.2.2.5. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp4.373.761.167.933,00 atau 91,97 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.755.827.043.189,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp140.183.099.415,00 atau 3,31 persen dari Tahun Anggaran 2015. Kenaikan realisasi belanja barang ini antara lain disebabkan antara lain oleh kenaikan belanja barang pemeliharaan dan perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.5. berikut:


**Tabel IV.B.2.2.5.  
Realisasi Belanja Barang  
yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>2.221.410.982.564</b>	<b>2.141.359.853.059</b>	<b>96,40</b>	<b>2.332.155.489.206</b>	<b>(8,18)</b>
Belanja Keperluan Perkantoran	348.948.200.024	337.332.850.805	96,67	296.815.828.496	13,65
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	-	-	100,00	8.495.500	(100,00)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.113.510.000	3.667.114.412	89,15	7.555.825.896	(51,47)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120.183.768.040	111.581.709.813	92,84	77.011.436.160	44,89
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	52.265.119.000	50.215.714.160	96,08	47.219.160.600	6,35
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.695.900.385.500	1.638.562.463.869	96,62	1.903.544.742.554	(13,92)
<b>Belanja Barang Non Operasional</b>	<b>302.931.697.012</b>	<b>243.238.470.352</b>	<b>80,29</b>	<b>319.902.748.023</b>	<b>(23,96)</b>
Belanja Bahan	95.310.462.000	77.656.533.815	81,48	31.781.172.304	144,35
Belanja Honor Output Kegiatan	20.634.068.000	12.003.668.816	58,17	30.588.865.500	(60,76)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	186.987.167.012	153.578.267.721	82,13	257.532.710.219	(40,37)
<b>Belanja Barang Persediaan</b>	<b>415.765.344.170</b>	<b>403.519.814.134</b>	<b>97,05</b>	<b>93.111.637.062</b>	<b>333,37</b>
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	232.298.851.170	221.796.239.394	95,48	91.435.537.866	142,57
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	180.128.362.000	178.898.963.050	99,32	23.912.000	748056
Belanja Barang Persediaan Lainnya	3.338.131.000	2.824.611.690	84,62	1.652.187.196	70,96
<b>Belanja Jasa</b>	<b>583.183.244.838</b>	<b>501.804.197.847</b>	<b>86,05</b>	<b>431.242.886.382</b>	<b>16,36</b>
Belanja Langganan Listrik	181.059.963.073	169.907.790.816	93,84	164.330.610.941	3,39
Belanja Langganan Telepon	23.370.249.600	19.789.587.795	84,68	17.643.796.391	12,16
Belanja Langganan Air	7.246.739.600	6.195.220.569	85,49	5.834.581.124	6,18
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	667.890.000	584.865.230	87,57	467.511.625	25,10
Belanja Jasa Pos dan Giro	1.094.800.000	1.047.368.705	95,67	699.998.335	49,62
Belanja Jasa Konsultan	9.140.122.000	6.078.342.179	66,50	2.443.654.814	148,74
Belanja Sewa	259.974.542.565	223.474.600.234	85,96	163.157.292.281	36,97
Belanja Jasa Profesi	27.656.559.000	15.889.704.182	57,45	16.577.832.619	(4,15)
Belanja Jasa Lainnya	72.972.379.000	58.836.718.137	80,63	60.087.608.252	(2,08)
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>462.786.628.428</b>	<b>427.019.147.346</b>	<b>92,27</b>	<b>444.519.495.145</b>	<b>(3,94)</b>
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	202.961.265.500	196.040.505.789	96,59	201.768.695.581	(2,84)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	675.659.000	610.972.467	90,43	309.801.415	97,21
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.431.357.000	1.378.274.680	96,29	1.034.639.650	33,21
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	253.708.951.928	225.175.431.142	88,75	237.350.358.451	(5,13)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Peluma	824.328.000	765.736.878	92,89	955.394.020	(19,85)



Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.621.697.000	2.528.986.540	96,46	961.307.479	163,08
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000	47.537.000	88,44	284.824.214	(83,31)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	482.120.000	444.832.850	92,27	1.257.255.060	(64,62)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	15.000.000	14.748.000	98,32	6.349.770	132,26
Belanja Pemeliharaan Lainnya	12.500.000	12.122.000	96,98	590.869.505	(97,95)
<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>	<b>738.620.794.177</b>	<b>646.238.606.592</b>	<b>87,49</b>	<b>610.755.169.178</b>	<b>5,81</b>
Belanja Perjalanan Biasa	606.871.449.477	546.537.785.231	90,06	539.976.587.035	1,22
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.007.614.000	58.241.746.242	84,40	50.913.878.725	14,39
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.579.867.700	9.298.951.613	47,49	3.276.935.585	183,77
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.161.863.000	32.160.123.506	74,51	16.587.767.833	93,88
<b>Belanja Perjalanan Luar Negeri</b>	<b>31.128.352.000</b>	<b>14.221.183.605</b>	<b>45,69</b>	<b>4.228.621.051</b>	<b>236,31</b>
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	31.127.352.000	14.221.183.605	45,69	4.228.621.051	236,31
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.000.000	-	0,00	-	100,00
<b>Realisasi Belanja Barang Bruto</b>	<b>4.755.827.043.189</b>	<b>4.377.401.272.935</b>	<b>92,04</b>	<b>4.235.916.046.047</b>	<b>3,34</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>		<b>3.640.105.002</b>		<b>2.337.977.529</b>	<b>55,69</b>
<b>Realisasi Belanja Barang Neto</b>	<b>4.755.827.043.189</b>	<b>4.373.761.167.933</b>	<b>91,97</b>	<b>4.233.578.068.518</b>	<b>3,31</b>

**Grafik IV.B.2.2.5.**  
**Realisasi Belanja Barang Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



#### B.2.2.6. Belanja Modal


Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp438.086.538.422,00 yang berarti 81,56 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp537.148.940.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp737.108.883.445,00 atau 62,72 persen dari Tahun Anggaran 2015. penurunan realisasi belanja modal ini antara lain disebabkan oleh penurunan alokasi belanja modal pada Tahun 2016. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:



**Tabel IV.B.2.2.6.**  
**Realisasi Belanja Modal**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016		%	31 Desember 2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>12.269.748.000</b>	<b>3.202.740.000</b>	<b>26,10</b>	<b>2.982.307.100</b>	<b>7,39</b>
Tanah	12.268.248.000	3.202.440.000	26,10	1.956.022.300	63,72
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	1.500.000	300.000	20,00	-	100,00
Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	-	100,00	1.026.284.800	(100,00)
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>245.295.127.000</b>	<b>196.085.547.241</b>	<b>79,94</b>	<b>872.188.806.298</b>	<b>(77,52)</b>
Peralatan dan Mesin	244.814.019.000	195.607.987.241	79,90	871.625.933.230	(77,56)
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	481.108.000	477.560.000	99,26	562.873.068	(15,16)
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>241.577.749.000</b>	<b>212.562.360.385</b>	<b>87,99</b>	<b>205.015.075.205</b>	<b>3,68</b>
Gedung dan Bangunan	171.951.129.000	150.649.563.113	87,61	99.153.489.397	51,94
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	314.158.000	268.131.750	85,35	48.210.000	456,17
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	7.494.584.000	7.234.771.192	96,53	8.291.796.128	(12,75)
Perjalanan Gedung dan Bangunan	7.200.000	7.177.750	99,69	1.800.000	298,76
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	61.810.678.000	54.402.716.580	88,02	97.519.779.680	(44,21)
<b>Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>709.598.000</b>	<b>693.287.300</b>	<b>97,70</b>	<b>3.742.457.310</b>	<b>(81,48)</b>
Jalan dan Jembatan	109.681.000	109.681.000	100,00	194.656.000	(43,65)
Irigasi	-	-	100,00	3.742.457.310	(100,00)
Jaringan	313.523.000	300.910.900	95,98	3.317.538.770	(90,93)
Penambahan Nilai Jaringan	286.394.000	282.695.400	98,71	197.812.540	42,91
<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>37.296.718.000</b>	<b>31.101.382.536</b>	<b>83,39</b>	<b>91.294.956.954</b>	<b>(65,93)</b>
Lainnya	37.296.718.000	31.101.382.536	83,39	91.073.345.684	(65,85)
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	-	-	100,00	221.611.270	(100,00)
<b>Realisasi Belanja Modal Bruto</b>	<b>537.148.940.000</b>	<b>443.645.317.462</b>	<b>82,59</b>	<b>1.175.223.602.867</b>	<b>(62,25)</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>		<b>5.558.779.040</b>		<b>28.181.000</b>	<b>19.625,27</b>
<b>Realisasi Belanja Modal Neto</b>	<b>537.148.940.000</b>	<b>438.086.538.422</b>	<b>81,56</b>	<b>1.175.195.421.867</b>	<b>(62,72)</b>

**Grafik IV.B.2.2.6.**  
**Realisasi Belanja Modal Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**






### B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp9.536.438.559,00 atau naik sebesar 196,72 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.214.002.464,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

**Tabel IV.B.2.2.7.**  
**Pengembalian Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	337.554.517	847.843.935	(510.289.418)	(60,19)
Pengembalian Belanja Barang	3.640.105.002	2.337.977.529	1.302.127.473	55,69
Pengembalian Belanja Modal	5.558.779.040	28.181.000	5.530.598.040	19.625,27
<b>Jumlah</b>	<b>9.536.438.559</b>	<b>3.214.002.464</b>	<b>6.322.436.095</b>	<b>196,72</b>

**Grafik IV.B.2.2.7.**  
**Realisasi Pengembalian Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**





**B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**

**B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI**

Realisasi penerimaan neto sejumlah Rp1.105.987.337.102.735,00 atau sebesar 81,61 persen di Tahun Anggaran 2016 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir dari segi nominal. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Non-Migas, PPN, PPn-BM, Bunga Penagihan Pajak yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

**Grafik VI.B.3.1.**  
**Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir**  
**yang berakhir 31 Desember, Periode 2012 - 2016**  
**(dalam miliar rupiah)**



**Tabel VI.B.3.1.**  
**Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir**  
**yang berakhir 31 Desember, Periode 2012 - 2016**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**


TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			TOTAL		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2012	885.026,62	835.827,93	94,44	5,31	24,82	467,46	885.031,93	835.852,75	94,44
2013	995.213,89	921.398,11	92,58	4,22	17,37	410,28	995.218,12	921.415,52	92,58
2014	1.070.245,46	969.909,39	90,62	4,8	13,88	287,65	1.070.250,29	969.923,28	90,63
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97	6,1	77,51	1266	1.294.264,80	1.060.938,08	81,97
2016	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61	6,43	17,3	269,051	1.355.209,95	1.105.987,34	81,61



### B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Realisasi belanja neto untuk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp7.066.754.655.161,00 atau sebesar 92,74 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja neto Tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dari tahun anggaran sebelumnya. Penurunan realisasi belanja ini antara lain disebabkan oleh penurunan alokasi belanja modal di Tahun 2016. Jika dilihat secara pencapaian dari pagu yang dianggarkan, persentase pencapaian pada tahun anggaran 2016 lebih tinggi dibanding persentase pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Realisasi belanja neto selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

**Grafik VI.B.3.2.**  
**Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir**  
**yang berakhir 31 Desember, Periode 2012 - 2016**  
**(dalam miliar rupiah)**



**Tabel VI.B.3.2.**  
**Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir**  
**yang berakhir 31 Desember, Periode 2012 - 2016**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2012	1.552,00	1.487,95	95,9	3.068,30	2.825,24	92,1	377,14	293,62	77,9	4.997,44	4.606,80	92,18
2013	1.636,81	1.567,93	95,8	3.012,97	2.810,52	93,3	553,99	332,38	60	5.203,78	4.710,84	90,53
2014	1.781,86	1.716,44	96,3	3.019,48	2.804,17	92,9	458,23	401,86	87,7	5.259,58	4.922,47	93,59
2015	2.025,94	1.932,76	95,4	5.070,71	4.233,58	83,5	2.015,92	1.175,20	58,3	9.112,57	7.341,54	80,6
2016	2.327,28	2.254,91	96,9	4.755,83	4.373,76	92	537,15	438,09	81,6	7.620,26	7.066,76	92,74



## PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut:


**Tabel IV.C.1**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	44.591.212.581.339	52.793.154.654.891	(8.201.942.073.552)	(15,54)
Kewajiban	20.891.105.683.544	13.191.531.623.501	7.699.574.060.043	58,37
Ekuitas	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390	(15.901.516.133.595)	(40,15)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.591.212.581.339,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32.091.926.343.684,00, Aset Tetap sebesar Rp12.343.377.306.577,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp48.755.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp155.860.176.078,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.891.105.683.544,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.700.106.897.795,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp8.201.942.073.552,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp52.793.154.654.891,00. Penurunan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp7.699.574.060.043,00 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp15.901.516.133.595,00. Grafik komposisi Neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

**Grafik IV.C.1**  
**Komposisi Neraca**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**





## C.2. PENJELASAN PER POS NERACA


### C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32.091.926.343.684,00 dan Rp39.864.852.797.470,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.1. berikut:

**Tabel IV.C.2.1.**  
**Perbandingan Rincian Aset Lancar**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	536.397.338	937.614.341	(401.217.003)	(42,79)
Kas Lainnya dan Setara Kas	111.582.993	329.448.819	(217.865.826)	(66,13)
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	52.776.461.179	49.717.073.776	3.059.387.403	6,15
Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> )	323.970.387	105.619.592	218.350.795	206,73
Pendapatan yang Masih Harus diterima	300.000	46.501.510	(46.201.510)	(99,35)
Piutang Perpajakan (neto)	31.751.219.579.983	39.572.339.532.563	(7.821.119.952.580)	(19,76)
Piutang Bukan Pajak (neto)	211.385.517	178.224.903	33.160.614	18,61
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	248.073.400	21.593.490	226.479.910	1.048,83
Persediaan	286.498.592.887	241.177.188.476	45.321.404.411	18,79
<b>Jumlah</b>	<b>32.091.926.343.684</b>	<b>39.864.852.797.470</b>	<b>(7.772.926.453.786)</b>	<b>(19,50)</b>

**Grafik IV.C.2.1.**  
**Perbandingan Rincian Aset Lancar**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



**C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2016 sebesar Rp536.397.338,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp401.217.003,00 atau mencapai 42,79 persen dari saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp937.614.341,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:


**Tabel IV.C.2.1.1.**  
**Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	-	35.852.500	(35.852.500)	(100,00)
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	10.000.000	10.000.000	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.037.300	-	1.037.300	100,00
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	61.668.553	(61.668.553)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	101.032.274	5.079.800	95.952.474	1.889,90
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	120.548.899	(120.548.899)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	32.956.000	-	32.956.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	12.824.000	-	12.824.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	9.765.000	536.175	9.228.825	1.721,23
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	37.350	(3.735)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-
Kanwil DJP Banten	200.000.000	200.000.000	-	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	9.166.162	(9.166.162)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	18.678.987	-	18.678.987	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	9.381.818	(9.381.818)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	66.139.683	50.990.000	15.149.683	29,71
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	45.686.610	(45.686.610)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	25.500.841	10.238.053	15.262.788	149,08
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	38.190.080	(38.190.080)	(100,00)



Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Bali	58.463.253	66.499.472	(8.036.219)	(12,08)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	96.060.100	(96.060.100)	(100,00)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	77.678.769	(77.678.769)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>536.397.338</b>	<b>937.614.341</b>	<b>(401.217.003)</b>	<b>(42,79)</b>

**Grafik IV.C.2.1.1.**  
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran  
Per 31 Desember 2016 dan 2015



#### C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp111.582.993,00 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2016 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2016. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp329.448.819,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp217.865.826,00 atau mencapai 66,13 persen.


**Tabel IV.C.2.1.2.**  
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah  
Per 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	65.810	-	65.810	-
KPDE	-	702.000	(702.000)	(100,00)
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	127.100	-	127.100	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	843.100	-	843.100	-
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-



Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	8.144.424	(8.144.424)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	4.862.515	3.285.000	1.577.515	48,02
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-
Kanwil DJP Banten	3.167.674	640.000	2.527.674	394,95
Kanwil DJP Jawa Barat I	77.317.634	55.000.000	22.317.634	40,58
Kanwil DJP Jawa Barat II	2.068.000	-	2.068.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	4.426.408	-	4.426.408	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	607.611	(607.611)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	17.352.400	15.673.850	1.678.550	10,71
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	483.000	28.083.924	(27.600.924)	(98,28)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	772.727	-	772.727	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	13.281.307	(13.281.307)	(100,00)
Kanwil DJP Bali	-	-	-	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	25.485.703	(25.485.703)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	178.545.000	(178.545.000)	(100,00)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	96.625	-	96.625	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>111.582.993</b>	<b>329.448.819</b>	<b>(217.865.826)</b>	<b>(66,13)</b>

**Grafik IV.C.2.1.2.**  
**Kas Lainnya dan Setara Kas**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**





### C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp52.776.461.179,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp49.717.073.776,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 6,15 persen atau sebesar Rp3.059.387.403,00.


**Tabel IV.C.2.1.3.**  
**Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/	% Naik/
			(Penurunan)	(Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	782.512.500	(782.512.500)	(100,00)
KPDE	-	-	-	-
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	20.000.000	60.000.000	(40.000.000)	(66,67)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	41.976.000	41.976.000	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	453.055.037	583.009.750	(129.954.713)	(22,29)
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	209.547.500	43.333.333	166.214.167	383,57
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	667.896.667	290.604.167	377.292.500	129,83
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.914.984.573	1.054.121.221	860.863.352	81,67
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	1.088.091.334	404.166.667	683.924.667	169,22
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	2.444.270.400	6.110.676.000	(3.666.405.600)	(60,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	8.620.882.463	-	8.620.882.463	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	5.152.153.360	751.317.930	4.400.835.430	585,75
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	3.063.806.310	(3.063.806.310)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	7.919.461.007	9.077.939.466	(1.158.478.459)	(12,76)
Kanwil DJP Jawa Barat I	2.991.000	-	2.991.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	3.792.500.000	(3.792.500.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	689.748.070	1.865.215.952	(1.175.467.882)	(63,02)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	37.179.906	-	37.179.906	100,00
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	84.480	(84.480)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	32.032.000	99.320.833	(67.288.833)	(67,75)
Kanwil DJP Jawa Timur III	105.000.000	245.000.000	(140.000.000)	(57,14)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	550.050.000	327.850.000	222.200.000	67,77
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.550.000.000	1.181.750.000	1.368.250.000	115,78
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	251.250.000	235.000.000	16.250.000	6,91
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	380.000.000	157.666.667	222.333.333	141,01
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Bali	-	-	-	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	553.436.000	1.655.000.000	(1.101.564.000)	(66,56)



Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	843.625.001	1.335.562.500	(491.937.499)	(36,83)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	344.384.425	-	344.384.425	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	10.129.279.773	16.558.660.000	(6.429.380.227)	(38,83)
Kanwil DJP Jawa Barat III	7.775.166.663	-	7.775.166.663	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.776.461.179</b>	<b>49.717.073.776</b>	<b>3.059.387.403</b>	<b>6,15</b>

**Grafik IV.C.2.1.3.**  
**Belanja Dibayar Dimuka**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



**C.2.1.4. Uang Muka Belanja (prepayment)**

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp323.970.387,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp105.619.592,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 206,73 persen atau sebesar Rp218.350.795,00.


**Tabel IV.C.2.1.4.**  
**Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	-	-	-	-
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	2.300.450	-	2.300.450	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	18.631.160	-	18.631.160	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	460.090	13.195.240	(12.735.150)	(96,51)
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	2.658.830	-	2.658.830	100,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	25.872.550	6.454.540	19.418.010	300,84



Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	34.367.632	-	34.367.632	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.194.325	-	2.194.325	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	1.406.400	254.440	1.151.960	452,74
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.558.800	-	8.558.800	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	41.988.300	-	41.988.300	0,00
Kanwil DJP Banten	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	9.793.580	-	9.793.580	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	15.593.320	-	15.593.320	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	27.225.240	409.470	26.815.770	6.548,90
Kanwil DJP Jawa Tengah II	8.061.835	-	8.061.835	0,00
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	12.704.600	-	12.704.600	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	57.681.895	-	57.681.895	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	16.790.600	25.033.860	(8.243.260)	(32,93)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	2.388.240	-	2.388.240	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	4.336.340	-	4.336.340	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Bali	3.179.240	7.926.250	(4.747.010)	(59,89)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	9.082.220	15.129.840	(6.047.620)	(39,97)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	11.677.180	37.215.952	(25.538.772)	(68,62)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	7.017.560	-	7.017.560	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>323.970.387</b>	<b>105.619.592</b>	<b>218.350.795</b>	<b>206,73</b>

**Grafik IV.C.2.1.4.**  
**Uang Muka Belanja**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**






### C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp300.000,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp46.501.510,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 99,35 persen atau sebesar Rp46.201.510,00.

**Tabel IV.C.2.1.5.**  
**Pendapatan yang Masih Harus Diterima**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	15.844	(15.844)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	300.000	-	300.000	100,00
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	621.666	(621.666)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	45.864.000	(45.864.000)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>300.000</b>	<b>46.501.510</b>	<b>(46.201.510)</b>	<b>(99,35)</b>

**Grafik IV.C.2.1.5.**  
**Pendapatan yang Masih Harus Diterima**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



### C.2.1.6. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak Bruto pada e-rekon per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 101.774.202.459.624,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak, berdasarkan Kanwil dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV.C.2.1.6.a.**




**Piutang Pajak Per Jenis Pajak  
Per 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.704.927.700.346	1.550.113.477.278	154.814.223.068	9,99
Piutang PPh Pasal 22	487.705.803.919	489.755.083.237	(2.049.279.318)	(0,42)
Piutang PPh Pasal 23	2.121.252.735.295	2.085.303.244.729	35.949.490.566	1,72
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.645.135.677.585	2.602.623.064.167	42.512.613.418	1,63
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	28.950.828.864.246	29.421.045.497.807	(470.216.633.561)	(1,60)
Piutang PPh Pasal 26	3.833.151.946.598	3.033.186.718.446	799.965.228.152	26,37
Piutang PPh Final	2.396.738.588.968	1.846.715.413.841	550.023.175.127	29,78
Piutang PPN Dalam Negeri	35.518.577.251.692	32.324.533.710.747	3.194.043.540.945	9,88
Piutang PPnBM Dalam Negeri	621.894.238.465	629.262.547.474	(7.368.309.009)	(1,17)
Piutang PBB Perkebunan	1.045.702.271.712	719.505.000.371	326.197.271.341	45,34
Piutang PBB Kehutanan	720.005.431.250	504.109.693.378	215.895.737.872	42,83
Piutang PBB Pertambangan	9.481.006.296.375	9.885.098.680.679	(404.092.384.304)	(4,09)
Piutang PBB Lainnya	16.625.406.028	4.063.453.442	12.561.952.586	309,14
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	12.312.479.961	4.268.450	12.308.211.511	288.353,18
Piutang Bunga Penagihan PPh*)	8.661.383.631.466	4.970.946.782.261	3.690.436.849.205	74,24
Piutang Bunga Penagihan PPN*)	3.520.336.166.081	832.613.457.444	2.687.722.708.637	322,81
Piutang Bunga Penagihan PPnBM*)	36.617.969.637	4.972.363.059	31.645.606.578	636,43
<b>Jumlah</b>	<b>101.774.202.459.624</b>	<b>90.903.852.456.810</b>	<b>10.870.350.002.814</b>	<b>11,96</b>

\*)Saldo Piutang Bunga Penagihan PPh, PPN dan PPnBM per 31 Desember 2015 sejumlah Rp5.808.532.602.764 disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2015 pada akun Piutang Bunga Penagihan PPh. Pada Laporan Keuangan Tahun 2016 Piutang Bunga Penagihan disajikan per jenis pajak yaitu Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN dan Piutang Bunga Penagihan PPnBM.

**Grafik IV.C.2.1.6.a.  
Perbandingan Piutang Pajak Per Jenis Pajak  
Per 31 Desember 2016 dan 2015**






Pada tahun 2016 terdapat pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak senilai Rp181.787.635.530,00 yang belum dapat dikurangkan dari saldo piutang pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak kurang tepat dalam pengisian data pembayaran atau penyetoran pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui tujuan pembayaran atau penyetoran dimaksud sesuai dengan PMK 242/PMK.03/2014.

**Tabel IV.C.2.1.6.b.**  
**Rincian Piutang Pajak Per Kanwil**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	685.042.900.854	592.410.913.907	92.631.986.947	15,64
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.383.012.959.285	1.921.382.881.606	461.630.077.679	24,03
Kanwil DJP Sumatera Utara II	618.515.632.076	544.421.687.060	74.093.945.016	13,61
Kanwil DJP Riau Dan Kepulauan Riau	3.385.771.486.474	2.773.006.655.775	612.764.830.699	22,10
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	1.115.255.788.641	995.465.412.696	119.790.375.945	12,03
Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Babel	2.633.223.475.749	2.243.588.290.227	389.635.185.522	17,37
Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	994.413.209.460	807.834.426.403	186.578.783.057	23,10
Kanwil DJP Jakarta Pusat	8.483.693.563.989	7.615.797.320.730	867.896.243.259	11,40
Kanwil DJP Jakarta Barat	2.214.654.666.938	2.105.948.750.138	108.705.916.800	5,16
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	6.274.233.782.893	7.025.920.564.752	(751.686.781.859)	(10,70)
Kanwil DJP Jakarta Timur	2.938.592.312.795	2.358.844.092.600	579.748.220.195	24,58
Kanwil DJP Jakarta Utara	4.258.286.875.901	3.726.547.163.619	531.739.712.282	14,27
Kanwil DJP Jakarta Khusus	19.694.498.714.922	15.012.419.933.582	4.682.078.781.340	31,19
Kanwil DJP Banten	1.684.814.114.900	1.495.225.425.348	189.588.689.552	12,68
Kanwil DJP Jawa Barat I	3.268.919.692.712	2.499.687.238.152	769.232.454.560	30,77
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.649.187.268.076	1.466.622.185.661	182.565.082.415	12,45
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.446.716.539.233	1.556.184.828.564	890.531.710.669	57,23
Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.084.365.966.220	859.981.282.866	224.384.683.354	26,09
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	379.708.966.092	336.595.453.074	43.113.513.018	12,81
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.852.736.408.234	1.480.793.390.482	371.943.017.752	25,12
Kanwil DJP Jawa Timur II	1.538.923.044.770	1.265.228.854.494	273.694.190.276	21,63
Kanwil DJP Jawa Timur III	954.344.685.202	828.467.310.233	125.877.374.969	15,19
Kanwil DJP Kalimantan Barat	780.085.616.948	574.578.319.439	205.507.297.509	35,77
Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	2.588.628.496.964	2.278.018.830.641	310.609.666.323	13,64
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	3.182.169.172.824	3.288.007.513.510	(105.838.340.686)	(3,22)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	1.789.184.402.902	1.574.828.335.777	214.356.067.125	13,61
Kanwil DJP Suluttenggormulut	743.289.817.689	677.162.410.895	66.127.406.794	9,77
Kanwil DJP Bali	769.605.739.550	765.873.755.404	3.731.984.146	0,49
Kanwil DJP Nusa Tenggara	555.264.212.127	469.518.143.436	85.746.068.691	18,26
Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.533.538.560.129	1.450.381.880.454	83.156.679.675	5,73
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	15.297.012.094.119	17.200.843.461.065	(1.903.831.366.946)	(11,07)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.634.607.880.792	2.017.059.461.907	617.548.418.885	30,62
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.361.904.410.164	1.095.206.282.313	266.698.127.851	24,35
<b>Jumlah</b>	<b>101.774.202.459.624</b>	<b>90.903.852.456.810</b>	<b>10.870.350.002.814</b>	<b>11,96</b>



**Grafik IV.C.2.1.6.b.**  
**Perbandingan Piutang Pajak Per Kanwil DJP**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



Rincian Piutang Pajak per umur dapat dijelaskan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tabel IV.C.2.1.6.c.**  
**Rincian Piutang Pajak Per Umur**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	32.186.733.770.044
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	17.937.714.112.623
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	7.941.177.464.971
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	7.416.928.022.996
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	4.574.443.892.649
Lebih dari 5 Tahun	31.717.205.196.342
<b>Jumlah*)</b>	<b>101.774.202.459.624</b>

Nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) pada e-rekon adalah sebesar Rp31.751.219.579.983,00.



Piutang Pajak Neto tidak tertagih per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.1.6.d.**  
**Piutang Pajak Neto**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	101.774.202.459.624	90.903.852.456.810	10.870.350.002.814	11,96
Penyisihan Piutang Pajak	(70.022.982.879.641)	(51.331.512.924.247)	(18.691.469.955.394)	36,41
Piutang Pajak Netto	31.751.219.579.983	39.572.339.532.563	(7.821.119.952.580)	(19,76)

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (2016)	Rp51.331.512.924.247
Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih	Rp0
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-akhir	<u>Rp70.022.982.879.641</u>
Penambahan Penyisihan Piutang Pajak 31 Des 2016	Rp18.691.469.955.394

Dari nilai piutang pajak sebesar sebesar Rp101.774.202.459.624 tersebut terdapat piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp21.753.168.962.997,00. Pada Tahun 2016 telah diusulkan penghapusan kepada Menteri Keuangan sebesar Rp4.604.935.420.943. Nilai usulan penghapusan tersebut merupakan nilai piutang PBB Migas Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2010 pada SIDJP. Usulan penghapusan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-58/PJ/2016 tanggal 4 Mei 2016.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT)/keputusan/putusan yang menyatakan kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp122.001.911.237.567,00.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 79.319 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp38.436.420.124.123 dan US\$1.084.451.178. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:



**Tabel IV.C.2.1.4.e.**  
**Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT**  
**Terbit s.d. 31 Desember 2016**

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
PPh Final	IDR	9.683	2.280.317.046.239	425.358.713.001	1.854.958.333.238
	USD	50	244.361.481	20.625.948	223.735.532
PPh Pasal 21	IDR	4.943	752.895.034.221	321.311.213.543	431.583.820.678
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	340	1.765.116.241.305	11.339.891.343	1.753.776.349.962
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	9.466	3.076.330.050.019	406.291.037.908	2.670.039.012.111
	USD	12	158.042.903	67.110.676	90.932.227
PPh Pasal 25 Badan	IDR	4.188	16.613.238.456.087	4.446.127.748.260	12.167.110.707.827
	USD	243	681.883.899	82.266.406	599.617.493
PPh Pasal 25 OP	IDR	2.079	672.989.375.922	246.181.345.702	426.808.030.220
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	735	2.028.588.646.877	577.853.891.466	1.450.734.755.411
	USD	1	162.895	-	162.895
PPN	IDR	47.495	10.920.951.344.375	3.491.917.617.663	7.429.033.726.712
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	79	325.990.323.078	69.410.891.524	256.579.431.554
	USD	-	-	-	-
PTLL	IDR	5	3.606.000	759.000	2.847.000
	USD	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>IDR</b>	<b>79.013</b>	<b>38.436.420.124.123</b>	<b>9.995.793.109.410</b>	<b>28.440.627.014.713</b>
	<b>USD</b>	<b>306</b>	<b>1.084.451.178</b>	<b>170.003.031</b>	<b>914.448.147</b>

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai aset sita yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Perpajakan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp124.265.634.710,00.

#### C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak


Jumlah Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp222.302.381,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2015 sebesar Rp178.346.576,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 24,65 persen atau sebesar Rp43.955.805,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPeriode 31 Desember 2016 sebesar Rp222.302.381,00.

**Tabel IV.C.2.1.7.a**  
**Perbandingan Piutang Bukan Pajak**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	222.302.381	178.346.576	43.955.805	24,65



**Grafik IV.C.2.1.7.a**  
**Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.916.864,00 dan Rp121.673,00 yang merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBPN. Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.1.7.b**  
**Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	222.302.381	178.346.576	43.955.805	24,65
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(10.916.864)	(121.673)	(10.795.191)	8.872,30
<b>Piutang Bukan Pajak (Neto)</b>	<b>211.385.517</b>	<b>178.224.903</b>	<b>33.160.614</b>	<b>18,61</b>

#### **C.2.1.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)**


Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada e-rekon sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2016 sebesar Rp856.383.252,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp656.447.065,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp199.936.187,00 atau sebesar 30,46 persen. Daftar BL-TGR adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.1.8.a**  
**Bagian Lancar Tagihan TGR**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	856.383.252	656.447.065	199.936.187	30.46



**Grafik IV.C.2.1.8.**  
**Bagian Lancar TP/TGR**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp608.309.852,00 dan Rp634.853.575,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.1.8.b**  
**Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	856.383.252	656.447.065	199.936.187	30,46
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(608.309.852)	(634.853.575)	26.543.723	4,18
<b>Bagian Lancar TP/TGR (Netto)</b>	<b>248.073.400</b>	<b>21.593.490</b>	<b>226.479.910</b>	<b>1.048,83</b>

**Tabel VI.C.2.1.8.c**  
**Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	BL TP/TGR (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan BL TP/TGR	BL TP/TGR (Netto)
Lancar	249.320.000	0,5%	1.246.600	248.073.400
Kurang Lancar	-	10,0%	-	-
Diragukan	-	50,0%	-	-
Macet	607.063.252	100,0%	607.063.252	-
<b>Jumlah</b>	<b>856.383.252</b>	<b>-</b>	<b>608.309.852</b>	<b>248.073.400</b>

### C.2.1.9 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2016 pada e-rekon adalah sebesar Rp286.498.592.887,00 sedangkan jumlah persediaan pada SIMAK adalah sebesar Rp.286.516.581.715,00. Masih terdapat selisih antara nilai persediaan pada e-rekon dengan nilai persediaan pada SIMAK sebesar Rp10.384.117,00 untuk beberapa akun




karena masih terdapat satker yang belum update data di e-rekon. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak pada e-rekon berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2016 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.9 dan Grafik IV.C.2.1.9 berikut:

**Tabel IV.C.2.1.9.**  
**Jenis Persediaan**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	142.489.224.023	145.699.468.283	(3.210.244.260)	(2,20)
Bahan untuk Pemeliharaan	4.143.786.904	3.187.243.316	956.543.588	30,01
Suku Cadang	375.897.830	355.203.085	20.694.745	5,83
Pita Cukai Meterai dan Leges	135.344.753.064	88.218.812.532	47.125.940.532	53,42
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	374.000	45.000.000	(44.626.000)	(99,17)
Aset Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	6.290.000	(6.290.000)	(100,00)
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.800.400.208	2.073.571.224	(273.171.016)	(13,17)
Bahan Baku	805.979.921	812.361.827	(6.381.906)	(0,79)
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	84.501.178	172.475.408	(87.974.230)	(51,01)
Persediaan Lainnya	1.453.675.759	606.762.801	846.912.958	139,58
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>286.498.592.887</b>	<b>241.177.188.476</b>	<b>45.321.404.411</b>	<b>18,79</b>

**Grafik IV.C.2.1.9.**  
**Perbandingan Persediaan**  
**Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**





Dari nilai persediaan tersebut terdapat beberapa persediaan meterai yang sudah daluwarsa, usang atau dalam kondisi rusak yang tidak termasuk dalam nilai persediaan tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Kopur Rp.3.000		Kopur Rp.6.000		Jumlah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah
1	Persediaan Awal Benda Meterai Rusak per Semester II 2016 (Harga Satuan Rp165,-)	-	-	-	-	-	-
2	Persediaan Benda Meterai Daluwarsa yang belum diganti per 31 Desember 2016						
	- Dari KPRK Pondok Gede	-	-	50	8.600	50	8.600
3	Jumlah Total Benda Meterai Rusak per 31 Desember 2016	-	-	50	8.600	50	8.600

### C.2.2. Aset Tetap


Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.343.377.306.577,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel IV.C.2.2 di bawah ini.

**Tabel IV.C.2.2.**  
**Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**


Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.820.426.260.204	6.810.100.125.018	10.326.135.186	0,15
Peralatan dan Mesin	4.805.887.745.622	4.657.083.580.168	148.804.135.454	3,20
Gedung dan Bangunan	5.434.731.583.571	5.355.083.615.598	79.647.967.973	1,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.343.808.171	57.846.548.811	(8.502.740.640)	(14,70)
Aset Tetap Renovasi	17.820.000	184.322.111	(166.502.111)	(90,33)
Aset Tetap Lainnya	5.256.242.329	5.068.998.512	187.243.817	3,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan	140.398.461.676	53.008.216.661	87.390.245.015	164,86
<b>Total Aset Tetap Bruto</b>	<b>17.256.061.891.573</b>	<b>16.938.375.406.879</b>	<b>317.686.484.694</b>	<b>1,88</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 (selain tanah)</b>	<b>4.912.684.584.996</b>	<b>4.451.155.901.453</b>	<b>461.528.683.543</b>	<b>10,37</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>12.343.377.306.577</b>	<b>12.487.219.505.426</b>	<b>(143.842.198.849)</b>	<b>(1,15)</b>



**Grafik IV.C.2.2.a.**  
**Perbandingan Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**



**Grafik IV.C.2.2.b.**  
**Komposisi Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2016**



Per 31 Desember 2016 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp438.086.538.422,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	3.202.740.000
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.081.508.201
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.008.530.385
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	693.287.300
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	31.100.472.536
<b>JUMLAH</b>			<b>438.086.538.422</b>

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	195.704.549.287,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	31.658.415.894,00
Pengembangan	23.015.299.755,00
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.139.948.631,00
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	183.975.145.804,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	953.952.760,00
Jumlah	444.447.312.131,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	6.360.773.709,00

Selisih sebesar Rp6.360.773.709,00 tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

- a. Pengembalian Belanja Modal:
  - Kanwil DJP Sumatera Utara I Rp900.000,00 (koreksi sudah direkam menggunakan transaksi koreksi perubahan nilai/kuantitas)
  - Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Rp9.854.625,00 (SPM tidak direkam)
  - KPP Pratama Prabumulih Rp5.553.020.000,00 (Pengembalian uang muka pekerjaan konstruksi fisik, sudah dilakukan penilaian ulang dan dilakukan perekaman koreksi KDP)
- b. Kapitalisasi aset dari belanja barang (MAK 52311):
  - KPP Pratama Sampit Rp86.300.000,00
  - Kantor Pusat DJP Rp730.408.336,00
- c. Pembulatan:
  - Bagian Umum Kantor Pusat DJP Rp2,00
  - KPP Pratama Surabaya Krembangan Rp2,00

#### C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.820.426.260.204,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.326.135.186,00 atau 0,15 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.810.100.125.018,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1.a berikut:



Tabel IV.C.2.2.1.a.  
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah  
Per 31 Desember 2016  
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	3.060.401.251.584	-	75.192.700.000	2.985.208.551.584	(2,46)
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Jambi	4.304.144.000	580.880.000	-	4.885.024.000	13,50
6	KPDDP Makassar	31.478.959.798	-	-	31.478.959.798	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	67.977.662.488	-	758.583	67.976.903.905	(0,00)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	126.199.454.416	6.344.990.720	-	132.544.445.136	5,03
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	62.535.534.988	2.692.965.000	2.692.965.000	62.535.534.988	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	112.223.723.572	8.402.642.955	4.728.621.535	115.897.744.992	3,27
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	58.058.175.103	8.274.906.700	9.286.564.250	57.046.517.553	(1,74)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	94.961.861.919	6.265.525.000	2.699.600.000	98.527.786.919	3,76
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	49.186.614.300	-	6.811.635.000	42.374.979.300	(13,85)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	253.686.051.895	-	-	253.686.051.895	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	60.800.000.000	60.800.000.000	151.141.596.188	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	160.407.015.000	-	-	160.407.015.000	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	130.619.942.711	-	-	130.619.942.711	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	-	-	63.854.474.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	102.536.803.000	-	2.691.510.000	99.845.293.000	(2,62)
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	336.865.686.165	32.054.827.872	30.169.120.003	338.751.394.034	0,56
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	118.137.604.132	300.000	10.490.981.000	107.646.923.132	(8,88)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	171.636.789.789	10.696.592.500	7.767.392.500	174.565.989.789	1,71
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	131.692.194.704	-	-	131.692.194.704	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	51.514.193.802	-	-	51.514.193.802	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	222.633.523.639	-	-	222.633.523.639	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	136.278.362.483	3.400.000	3.400.000	136.278.362.483	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	179.371.187.613	14.190.785.260	20.506.196.260	173.055.776.613	(3,52)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	61.362.827.380	-	-	61.362.827.380	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	85.213.601.150	3.723.978.000	3.437.678.000	85.499.901.150	0,34
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	219.203.460.310	15.772.200.000	1.023.000.000	233.952.660.310	6,73
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	75.410.911.980	3.366.440.000	-	78.777.351.980	4,46
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	76.854.642.341	189.420.810	-	77.044.063.151	0,25
34	Kanwil DJP Bali	72.306.845.000	11.905.120.000	11.873.220.000	72.338.745.000	0,04
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	66.524.109.541	40.302.500	-	66.564.412.041	0,06
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	116.901.347.393	4.114.739.509	4.114.739.509	116.901.347.393	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	75.192.700.000	-	75.192.700.000	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	74.910.509.554	3.500.000	-	74.914.009.554	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	83.709.063.080	-	-	83.709.063.080	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.810.100.125.018</b>	<b>264.616.216.826</b>	<b>254.290.081.640</b>	<b>6.820.426.260.204</b>	<b>0,15</b>

Mutasi Tanah per 31 Desember 2016 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.2.1.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>3.378.643</b>	<b>6.810.100.125.018</b>
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	18.420	20.633.604.824
102 Transfer Masuk	30.061	114.907.861.115
103 Hibah (Masuk)	16.715	14.789.502.500
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.496	3.202.440.000
107 Reklasifikasi Masuk	63.243	107.805.270.128
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	1.940	109.026.259
202 Pengembangan Nilai Aset	1.000	86.600.000
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	5.751	3.081.912.000



Uraian	Kuantitas	Rupiah
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(5.022)	(19.179.746.564)
209 Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(1.164)	(434.240.000)
301 Penghapusan	(7.247)	(11.785.046.000)
302 Transfer Keluar	(26.640)	(101.251.941.106)
304 Reklasifikasi Keluar	(68.960)	(107.805.270.128)
305 Koreksi Pencatatan	(4.730)	(5.878.801.583)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(14.405)	(7.955.036.259)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>3.390.101</b>	<b>6.820.426.260.204</b>

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.820.426.260.204,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.326.135.186,00 atau 0,15 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.810.100.125.018,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2016 sejumlah 3.390.101 meter persegi terdiri atas 3.249.437 meter persegi tanah persil, 121.107 meter persegi tanah non persil, dan 19.557 meter persegi lapangan.

#### C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.805.887.715.622,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

**Tabel IV.C.2.2.2.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	1.332.989.595.362	455.187.976.210	841.571.952.163	946.605.619.409	(28,99)
2	PPDDP	78.743.091.202	9.334.754.255	2.719.441.233	85.358.404.224	8,40
3	KPDE	11.193.468.902	1.494.756.487	-	12.688.225.389	13,35
4	KLIP	5.281.607.896	887.983.727	-	6.169.591.623	16,81
5	KPDDP Makassar	35.138.928.299	5.231.739.553	-	40.370.667.852	14,89
6	KPDDP Jambi	12.852.460.159	5.707.331.794	279.540.850	18.280.251.103	42,23
7	Kanwil DJP Aceh	72.761.187.914	10.837.735.342	2.380.954.238	81.217.969.018	11,62
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	86.163.326.981	13.354.391.706	3.281.042.602	96.236.676.085	11,69
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	88.391.654.173	12.177.375.506	300.377.100	100.268.652.579	13,44
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	105.814.670.687	21.866.501.990	4.370.593.697	123.310.578.980	16,53
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	89.045.872.480	23.324.592.922	5.259.185.623	107.111.279.779	20,29
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	114.853.462.531	21.654.360.803	5.787.497.801	130.720.325.533	13,81
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	83.429.542.751	15.437.029.571	2.586.107.370	96.280.464.952	15,40
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	183.827.041.859	19.758.290.402	1.061.467.867	202.523.864.394	10,17
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	92.364.212.557	14.086.970.028	2.273.518.605	104.177.663.980	12,79



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	77.799.899.130	14.232.226.380	2.337.599.925	89.694.525.585	15,29
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	85.502.310.826	10.931.629.933	2.752.622.603	93.681.318.156	9,57
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	76.639.474.797	11.499.720.141	32.067.439	88.107.127.499	14,96
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	75.823.129.212	21.028.152.444	4.324.324.241	92.526.957.415	22,03
20	Kanwil DJP Banten	90.418.466.839	20.492.582.233	4.183.264.526	106.727.784.546	18,04
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	147.549.871.371	21.144.423.511	3.586.186.960	165.108.107.922	11,90
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	94.511.210.289	17.450.902.878	661.578.580	111.300.534.587	17,76
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	166.072.772.924	20.959.607.890	3.040.382.795	183.991.998.019	10,79
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	107.421.186.826	16.277.813.067	1.478.155.348	122.220.844.545	13,78
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	52.712.180.923	8.233.842.863	836.592.861	60.109.430.925	14,03
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	119.339.126.204	17.728.005.290	5.391.681.291	131.675.450.203	10,34
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	142.668.605.771	17.956.936.749	3.943.984.489	156.681.558.031	9,82
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	151.709.405.676	19.542.208.198	3.723.500.877	167.528.112.997	10,43
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	56.461.160.784	12.462.125.091	1.381.634.399	67.541.651.476	19,62
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	90.415.009.052	16.023.850.387	2.000.598.737	104.438.260.702	15,51
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	78.812.406.169	14.419.239.038	2.197.419.913	91.034.225.294	15,51
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	141.383.003.192	24.932.943.496	1.915.295.728	164.400.650.960	16,28
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	105.556.438.215	20.451.755.686	437.443.013	125.570.750.888	18,96
34	Kanwil DJP Bali	68.124.426.775	12.301.370.243	1.940.900.913	78.484.896.105	15,21
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	101.909.278.516	20.035.636.958	310.691.936	121.634.223.538	19,36
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	70.859.917.852	16.822.006.314	1.263.967.100	86.417.957.066	21,96
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	44.604.200.165	57.970.791.628	15.454.926.012	87.120.065.781	95,32
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	55.333.459.417	20.226.755.928	3.828.030.497	71.732.184.848	29,64
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	62.606.515.490	25.707.398.693	1.475.050.549	86.838.863.634	38,71
<b>Saldo</b>		<b>4.657.083.580.168</b>	<b>1.089.173.715.335</b>	<b>940.369.579.881</b>	<b>4.805.887.715.622</b>	<b>3,20</b>
<b>Akum. Penyusutan</b>		<b>(3.626.776.183.514)</b>			<b>(3.885.070.449.295)</b>	

**Tabel IV.C.2.2.2.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin**  
**Per 31 Desember 2016**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>594.784</b>	<b>4.657.083.580.168</b>
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	73	1.032.579.292
101 Pembelian	29.326	194.313.148.200
102 Transfer Masuk	36.006	788.280.904.163
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10	398.280.000
106 Pembatalan Penghapusan	9	698.776.600
107 Reklasifikasi Masuk	990	100.502.896.394



Uraian	Kuantitas	Rupiah
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	3	331.177.500
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	1.146	3.076.802.855
202 Pengembangan Nilai Aset	0	357.242.400
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	627.000
209 Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	66	181.280.931
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(1.300.000)
209 Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	-325	(1.509.092.828)
301 Penghapusan	-2.684	(6.558.734.535)
302 Transfer Keluar	-36.005	(788.475.139.831)
303 Hibah (Keluar)	-7	(729.592.763)
304 Reklasifikasi Keluar	-1.034	(68.990.474.888)
305 Koreksi Pencatatan	-17	(526.846.961)
306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-48	(96.095.000)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	-15.504	(73.482.303.075)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>606.789</b>	<b>4.805.887.715.622</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(3.885.070.449.295)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>606.789</b>	<b>920.817.266.327</b>

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2016 sebesar Rp Rp4.805.887.715.622,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.885.070.449.295,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp920.817.266.327,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp148.804.135.454,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 3,20 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.657.083.580.168,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2016 sejumlah 706.736 buah yang sebagian besar terdiri atas 374.856 buah peralatan rumah tangga, 139.168 buah peralatan kantor, 91.517 buah komputer unit, 62.298 buah peralatan komputer, dan 7.847 unit alat angkutan darat bermotor.

### C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.434.731.583.571,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



**Tabel IV.C.2.2.3.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				% NAIK (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	KPDJP	1.309.479.725.517	17.211.427.500	252.449.064.378	1.074.242.088.639	(17,96)
2	PPDDP	20.274.951.435	733.153.300		21.008.104.735	3,62
3	KPDE				-	0,00
4	KLIP				-	0,00
5	KPDDP Jambi	50.330.484.209	75.200.000		50.405.684.209	0,15
6	KPDDP Makassar	58.957.381.894	119.093.000		59.076.474.894	0,20
7	Kanwil DJP Aceh	105.385.974.273	260.217.400	48.363.000	105.597.828.673	0,20
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	228.697.564.089	785.327.964	86.200.000	229.396.692.053	0,31
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.870.591.785	783.370.000	783.370.000	81.870.591.785	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	75.549.293.372	9.561.113.110	4.101.681.775	81.008.724.707	7,23
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	92.867.663.588	26.180.076.284	5.845.753.023	113.201.986.849	21,90
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	126.576.518.915	625.115.300		127.201.634.215	0,49
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	82.295.699.935	45.822.715.960	49.600.403.322	78.518.012.573	(4,59)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	325.858.358.364	3.177.094.945		329.035.453.309	0,97
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.537.707.303			78.537.707.303	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	86.122.726.648			86.122.726.648	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	64.158.707.104		12.820.000	64.145.887.104	(0,02)
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	55.543.968.452	11.894.409.000		67.438.377.452	21,41
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	101.530.758.026	345.793.800		101.876.551.826	0,34
20	Kanwil DJP Banten	64.019.839.625	250.021.300		64.269.860.925	0,39
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	137.403.809.095	12.524.029.826	9.382.601.376	140.545.237.545	2,29
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	130.408.672.410	281.179.940	3.621.750.221	127.068.102.129	(2,56)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	128.301.082.394	10.155.641.574	7.304.450.009	131.152.273.959	2,22
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	128.919.771.717	1.824.623.050	1.671.410.900	129.072.983.867	0,12
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	89.701.201.824	2.831.977.900		92.533.179.724	3,16
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	129.885.124.422			129.885.124.422	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	223.927.651.241	1.494.287.303	300.184.103	225.121.754.441	0,53
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	161.160.126.890	28.696.531.021	28.572.654.679	161.284.003.232	0,08
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	67.943.878.918	96.684.800	198.201.778	67.842.361.940	(0,15)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	115.868.008.899	5.319.102.882	4.499.374.631	116.687.737.150	0,71
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	152.011.675.603	11.779.169.405	100.048.649	163.690.796.359	7,68



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	149.143.762.025	6.159.740.303	33.000.000	155.270.502.328	4,11
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	155.017.435.601	21.757.052.626	159.786.730	176.614.701.497	13,93
34	Kanwil DJP Bali	87.342.007.781	13.148.991.000	13.212.755.875	87.278.242.906	(0,07)
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	103.994.817.948	1.226.438.100	134.030.000	105.087.226.048	1,05
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	227.642.871.437	4.426.094.176	2.351.376.352	229.717.589.261	0,91
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	475.818.870.164	252.440.185.324	223.378.684.840	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	72.510.080.144	273.091.517		72.783.171.661	0,38
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	85.843.722.715	988.027.318	68.227.670	86.763.522.363	1,07
<b>Saldo</b>		<b>5.355.083.615.598</b>	<b>716.625.661.768</b>	<b>636.977.693.795</b>	<b>5.434.731.583.571</b>	<b>1,49</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(1.005.658.379.963)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>4.429.073.203.608</b>	

**Tabel IV.C.2.2.3.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan**  
**Per 31 Desember 2016**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>4.617</b>	<b>5.355.083.615.598</b>
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	6	12.282.633.876
101 Pembelian	2	154.308.110
102 Transfer Masuk	53	268.738.159.543
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	25.719.863.929
107 Reklasifikasi Masuk	125	310.596.638.139
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	8	604.955.260
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	7	9.800.053.176
199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	1	154.421.517
202 Pengembangan Nilai Aset	0	22.388.981.215
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	14.064.172.909
206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	68.800.000
208 Pengembangan Melalui KDP	0	52.052.674.094
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(1.590.828.094)
301 Penghapusan	(7)	(2.336.680.612)
302 Transfer Keluar	(46)	(273.049.867.848)
304 Reklasifikasi Keluar	(126)	(342.172.201.581)
305 Koreksi Pencatatan	(4)	(13.860.338.000)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14)	(3.967.777.660)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>4.633</b>	<b>5.434.731.583.571</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(1.005.658.379.963)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>4.633</b>	<b>4.429.073.203.608</b>



Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.434.731.583.571,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.005.658.379.963,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp4.429.073.203.608,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp79.647.967.973,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,49 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.355.083.615.598,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebanyak 4.633 unit, yang terdiri atas 1.450 unit bangunan gedung tempat kerja, 2.850 unit bangunan gedung tempat tinggal, 282 unit tugu/tanda batas, dan 51 unit rambu-rambu lalu lintas darat.

#### C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.446.051.691,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

**Tabel IV.C.2.2.4.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	93.320.000	-	-	93.320.000	0,00
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	421.328.687	-	-	421.328.687	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	414.787.884	-	-	414.787.884	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	307.593.324	-	-	307.593.324	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	173.277.800	-	-	173.277.800	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	395.348.509	-	-	395.348.509	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000	-	-	25.000.000	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	196.923.269	-	-	196.923.269	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	109.681.000	-	109.681.000	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	-	-	-	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	101.692.000	-	-	101.692.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	-	-	175.144.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	457.497.322	-	-	457.497.322	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	293.083.000	-	-	293.083.000	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	249.279.260	-	-	249.279.260	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	-	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	-	65.676.840	-	-100,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	-	-	428.177.000	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.783.000	-	-	79.783.000	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	2.579.295.928	-	-	2.579.295.928	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	3.826.529.603	-	-	3.826.529.603	0,00
34	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	-	-	-	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	118.310.105	-	-	118.310.105	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-	0,00
<b>Saldo</b>		<b>10.402.047.531</b>	<b>109.681.000</b>	<b>65.676.840</b>	<b>10.446.051.691</b>	<b>0,42</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(8.235.643.843)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>2.210.407.848</b>	

**Tabel IV.C.2.2.4.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>45.191</b>	<b>10.402.047.531</b>
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	1	109.681.000
Mutasi Kurang :		
304 Reklasifikasi Keluar	(1.356)	(65.676.840)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>43.836</b>	<b>10.446.051.691</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(8.235.643.843)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>43.836</b>	<b>2.210.407.848</b>

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.446.051.691,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp8.235.643.843,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.210.407.848,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.004.160,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.402.047.531,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2016 sebanyak 43.836 meter persegi, yang terdiri atas 43.140 meter persegi jalan dan 696 meter persegi jembatan.



### C.2.2.5. Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.761.451.984,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

**Tabel IV.C.2.2.5.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	14.945.789	62.149.681	62.149.681	14.945.789	0,00
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Makassar	172.229.000	-	-	172.229.000	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	335.176.228	-	-	335.176.228	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.200.000	-	-	15.200.000	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	83.044.128	-	-	83.044.128	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	152.249.001	-	-	152.249.001	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	333.994.000	-	-	333.994.000	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	179.318.825	83.380.000	-	262.698.825	46,50
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	-	-	305.863.430	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	-	-	8.910.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	2.342.000	-	-	2.342.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	76.244.000	-	-	76.244.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	20.854.000	-	-	20.854.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	227.859.512	-	-	227.859.512	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	-	-	10.170.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	-	-	28.713.800	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	11.164.000	-	-	11.164.000	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	70.081.000	-	-	70.081.000	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	-	-	-	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	745.000	-	-	745.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	100.225.000	-	-	100.225.000	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	94.489.771	-	-	94.489.771	0,00
34	Kanwil DJP Bali	38.640.000	-	-	38.640.000	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	-	-	23.343.500	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.327.950.000	-	-	1.327.950.000	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	44.320.000	-	-	44.320.000	0,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>		<b>3.678.071.984</b>	<b>145.529.681</b>	<b>62.149.681</b>	<b>3.761.451.984</b>	<b>2,27</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(1.101.194.323)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>2.660.257.661</b>	

**Tabel IV.C.2.2.5.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	84	3.678.071.984
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	2	62.149.681
107 Reklasifikasi Masuk	1	83.380.000
Mutasi Kurang :		
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2)	(62.149.681)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>85</b>	<b>3.761.451.984</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(1.101.194.323)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>85</b>	<b>2.660.257.661</b>

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.761.451.984,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.101.194.323,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.660.257.661,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp83.380.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,27 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.678.071.984,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2016 sebanyak 85 unit, yang terdiri atas 32 unit bangunan air bersih/baku, 21 unit bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, 9 unit bangunan air irigasi, 12 unit bangunan air kotor, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, dan 6 unit bangunan pengairan pasang surut.

#### **C.2.2.6. Jaringan**

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp35.136.304.496,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:



**Tabel IV.C.2.2.6.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				% NAIK/ (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	KPDJP	21.465.816.128	4.452.995.000	13.872.078.100	12.046.733.028	(43,88)
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Makassar	4.950.000	-	-	4.950.000	0,00
6	KPDDP Jambi	20.625.000	-	-	20.625.000	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	126.316.808	-	-	126.316.808	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	-	-	599.920.577	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	357.878.010	-	-	357.878.010	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	975.915.562	-	-	975.915.562	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	-	-	247.612.300	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	164.412.400	205.316.900	-	369.729.300	124,88
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	-	-	84.705.500	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	103.482.408	-	-	103.482.408	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	43.191.500	-	-	43.191.500	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	-	-	593.369.000	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	-	-	119.632.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	-	-	74.671.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	462.289.810	-	-	462.289.810	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	126.956.250	-	-	126.956.250	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	409.584.802	30.816.500	-	440.401.302	7,52
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	-	-	2.451.105.612	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	887.202.000	19.470.000	-	906.672.000	2,19
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	-	-	41.497.000	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	328.828.210	-	-	328.828.210	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	641.987.260	68.562.000	-	710.549.260	10,68
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	168.518.350	-	-	168.518.350	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.265.767.835	-	12.128.000	3.253.639.835	(0,37)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	-	-	86.027.450	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	834.055.045	198.010.000	-	1.032.065.045	23,74



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
33	Kanwil DJP Sulut Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	4.135.304.794	278.910.900	-	4.414.215.694	6,74
34	Kanwil DJP Bali	393.978.243	-	-	393.978.243	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	491.082.792	-	-	491.082.792	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.377.359.950	-	-	3.377.359.950	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	682.385.700	-	-	682.385.700	0,00
<b>Saldo</b>		<b>43.766.429.296</b>	<b>5.254.081.300</b>	<b>13.884.206.100</b>	<b>35.136.304.496</b>	<b>-19,72</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(12.564.358.612)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>22.571.945.884</b>	

**Tabel IV.C.2.2.6.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	1.432	43.766.429.296
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	8	677.821.400
107 Reklasifikasi Masuk	3	4.452.995.000
202 Pengembangan Nilai Aset	0	123.264.900
Mutasi Kurang :		
304 Reklasifikasi Keluar	(4)	(2.012.128.000)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(6)	(11.872.078.100)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>1.433</b>	<b>35.136.304.496</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(12.564.358.612)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>1.433</b>	<b>22.571.945.884</b>

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp35.136.304.496,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp12.564.358.612,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp22.571.945.884,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.630.124.800,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 19,72 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp43.766.429.296,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2016 sejumlah 1.433 unit, yang terdiri atas 264 unit instalasi gardu listrik, 134 unit jaringan listrik, 50 unit jaringan telepon, dan lain-lain.

#### **C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi**

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.820.000,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:



**Tabel IV.C.2.2.7.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	Kanwil DJP Jawa Tengah I	184.322.111	46.820.000	213.322.111	17.820.000	(0,90)
2	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	121.550.000	121.550.000	-	0,00
<b>Saldo</b>		<b>184.322.111</b>	<b>168.370.000</b>	<b>334.872.111</b>	<b>17.820.000</b>	<b>(90,00)</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					-	

**Tabel IV.C.2.2.7.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi**  
**Per 31 Desember 2016**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>4</b>	<b>184.322.111</b>
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	1	29.000.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	17.820.000
Mutasi Kurang :		
302 Transfer Keluar	(5)	(213.322.111)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>1</b>	<b>17.820.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>-</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>1</b>	<b>17.820.000</b>

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.820.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp166.502.111,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 90 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp184.322.111,00.

#### C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.256.242.329,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:

**Tabel IV.C.2.2.8.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	1.331.717.783	248.021.962	35.840	1.579.703.905	18,62
2	PPDDP	46.530.000	12.874.615	-	59.404.615	27,67
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	15.523.200	-	15.523.200	-	-100,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
5	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	38.350.000	-	-	38.350.000	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	-	-	97.475.280	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	-	-	3.330.000	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	336.969.778	-	19.294.220	317.675.558	(5,73)
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	96.882.858	-	-	96.882.858	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	15.746.955	-	-	15.746.955	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.602.000	-	8.602.000	-	(100,00)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	203.063.466	-	-	203.063.466	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	-	-	8.250.000	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	144.892.600	-	-	144.892.600	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	-	-	8.925.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.530.000	-	-	46.530.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.026.889	2.970.000	-	85.996.889	3,58
20	Kanwil DJP Banten	20.050.200	-	-	20.050.200	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	641.614.700	-	-	641.614.700	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	47.445.000	2.200.000	-	49.645.000	4,64
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	155.029.000	-	-	155.029.000	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.426.852	-	3.877.500	146.549.352	(2,58)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.585.000	-	-	14.585.000	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	54.015.800	-	470.000	53.545.800	(0,87)
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	60.151.165	-	-	60.151.165	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	37.654.060	-	25.850.000	11.804.060	(68,65)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	-	-	3.372.250	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.870.968	-	-	79.870.968	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	-	-	13.200.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	102.440.000	-	-	102.440.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	953.145.734	-	-	953.145.734	0,00
34	Kanwil DJP Bali	83.895.640	-	-	83.895.640	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	38.535.446	-	-	38.535.446	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.232.388	-	-	84.232.388	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.959.500	-	5.170.000	2.789.500	(64,95)
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	21.240.000	-	-	21.240.000	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	14.319.000	-	-	14.319.000	0,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>		<b>5.068.998.512</b>	<b>266.066.577</b>	<b>78.822.760</b>	<b>5.256.242.329</b>	<b>3,69</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(54.558.960)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>5.201.683.369</b>	



**Tabel IV.C.2.2.8.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Kuantitas	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>3.761</b>	<b>5.068.998.512</b>
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	118	260.896.577
102 Transfer Masuk	4	5.170.000
Mutasi Kurang :		
301 Penghapusan	(8)	(19.294.220)
302 Transfer Keluar	(4)	(5.170.000)
304 Reklasifikasi Keluar	(2)	(15.523.200)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(7)	(38.835.340)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>3.862</b>	<b>5.256.242.329</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>		<b>(54.558.960)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>3.862</b>	<b>5.201.683.369</b>

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.256.242.329,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp54.558.960,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.201.683.369,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp187.243.817,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 3,69 persen dari saldo akhir TA 2015 sebesar Rp5.068.998.512,00. Kuantitas Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2016 sejumlah 3.862 unit yang terdiri atas 3.183 unit bahan perpustakaan tercetak, 147 unit kartografi, naskah, dan lukisan, 506 unit barang bercorak kesenian, 26 unit bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, serta 10 unit alat bercorak kebudayaan.

#### C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp140.398.461.676,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.9. berikut:

**Tabel IV.C.2.2.9.a.**  
**Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	48.269.730	56.101.037.666	-	56.149.307.396	116.224,06
2	PPDDP	-	733.153.300	733.153.300	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
7	Kanwil DJP Aceh	3.442.073.460	-	-	3.442.073.460	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	329.119.964	329.119.964	-	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	54.973.445	5.292.666.130	5.347.639.575	-	(100,00)
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	13.796.378.828	6.617.759.292	20.414.138.120	-	(100,00)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	3.488.345.040	23.235.009.628	-	26.723.354.668	666,08
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	266.876.000	266.876.000	-	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	3.104.588.945	3.104.588.945	-	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	-	14.639.898.759	14.639.898.759	-	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	59.281.700	2.124.064.830	2.170.370.730	12.975.800	(78,11)
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	2.379.130.400	15.482.809.308	2.725.730.400	15.136.209.308	536,21
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	530.867.200	530.867.200	-	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	1.111.448.877	1.111.448.877	-	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	104.433.400	1.521.206.502	1.521.206.502	104.433.400	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	853.241.949	11.779.169.405	11.779.169.405	853.241.949	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	-	10.364.669.937	9.826.075.998	538.593.939	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Iengah Gorontalo dan Maluku Utara	-	11.093.410.750	11.093.410.750	-	0,00
34	Kanwil DJP Bali	-	117.310.400	-	117.310.400	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	28.782.088.709	9.550.196.947	1.011.324.300	37.320.961.356	29,67
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	3.364.456.000	3.364.456.000	-	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	-	848.244.648	848.244.648	-	0,00
<b>Saldo</b>		<b>53.008.216.661</b>	<b>178.207.964.488</b>	<b>90.817.719.473</b>	<b>140.398.461.676</b>	<b>164,86</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					-	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>140.398.461.676</b>	



**Tabel IV.C.2.2.9.b.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Rupiah
<b>Saldo awal Per 31 Desember 2015</b>	<b>53.008.216.661</b>
Mutasi Tambah :	
501 Penambahan Saldo Awal	2.379.130.400
502 Perolehan/Penambahan KDP	9.139.948.631
503 Pengembangan KDP	183.975.145.804
Mutasi Kurang :	
504 Koreksi Nilai KDP	(22.845.316.347)
505 Penghapusan/Penghentian KDP	(3.885.405.450)
599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(81.373.258.023)
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	<b>140.398.461.676</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>	<b>140.398.461.676</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp140.398.461.676,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp53.008.216.661,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp87.390.245.015,00 atau 164,86 persen.

### C.2.3. Piutang Jangka Panjang


#### C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak pada e-rekon per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.000.000,00 Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2015 sebesar Rp61.000.000,00 sehingga TP/TGR mengalami penurunan sebesar Rp12.000.000,00.

**Tabel IV.C.2.3.1.a**  
**Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Jumlah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	49.000.000

**Grafik IV.C.2.3.1**  
**Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**





Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp245.000,00 dan Rp305.000,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

**Tabel VI.C.2.3.1.b**  
**Rincian Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TGR (Bruto)	Penyisihan	Penyisihan TGR	TGR (Neto)
Lancar	49.000.000	0,50%	245.000	48.755.000
Kurang Lancar	-	10,00%	-	-
Diragukan	-	50,00%	-	-
Macet	-	100,00%	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>49.000.000</b>	<b>-</b>	<b>245.000</b>	<b>48.755.000</b>

#### C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp155.860.176.078,00.

**Tabel IV.C.2.4.**  
**Rincian Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	389.565.343.320	387.083.588.454	2.481.754.866	0,64
Aset Lain-lain	395.607.068.831	352.221.307.176	43.385.761.655	12,32
<b>Total Aset Lainnya Bruto</b>	<b>785.172.412.151</b>	<b>739.304.895.630</b>	<b>45.867.516.521</b>	<b>6,20</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(325.259.079.455)</b>	<b>(298.283.238.635)</b>	<b>(26.975.840.820)</b>	<b>9,04</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>	<b>(304.053.156.618)</b>	<b>-</b>	<b>(304.053.156.618)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Lainnya</b>	<b>155.860.176.078</b>	<b>441.021.656.995</b>	<b>(285.161.480.917)</b>	<b>(64,66)</b>

##### C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah Rp389.565.343.320,00 yang terdiri dari: *Software*, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini.

##### C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp240.399.496.942,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.1 berikut:



**Tabel IV.C.2.4.1.1**  
**Rincian Aset Tak Berwujud – Software Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	220.707.569.562	13.957.685.654	32.902.068.957	201.763.186.259	(8,58)
2	PPDDP	26.859.656.527	1.441.000.000	-	28.300.656.527	5,36
3	KPDE	3.839.000.000	-	-	3.839.000.000	0,00
4	KLIP	168.444.737	15.523.200	-	183.967.937	9,22
5	KPPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	355.949.000	-	5.032.500	350.916.500	(1,41)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	-	-	25.520.000	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	603.900	201.300	201.300	603.900	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	304.582.937	-	-	304.582.937	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	44.912.759	220.188	220.188	44.912.759	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	50.472.600	-	8.420.500	42.052.100	(16,68)
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	21.520.030	-	21.520.030	-	(100,00)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	518.640.650	-	4.950.000	513.690.650	(0,95)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	739.726.290	174.703.715	263.729.800	650.700.205	(12,04)
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	155.731.071	-	-	155.731.071	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	130.982.280	-	-	130.982.280	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.016.150	102.696.440	139.649.340	9.063.250	(80,30)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.269.000	-	-	83.269.000	0,00
20	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	302.557.145	129.572.275	123.667.775	308.461.645	1,95
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	-	-	11.050.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	300.752.400	194.864.000	-	495.616.400	64,79
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	155.740.400	-	71.440.200	84.300.200	(45,87)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	70.620.000	61.050.000	-	131.670.000	86,45
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	674.540.650	-	124.750.200	549.790.450	(18,49)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	387.982.870	-	387.982.870	-	(100,00)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	37.239.760	-	19.283.660	17.956.100	(51,78)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	755.790.860	-	4.680.500	751.110.360	(0,62)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	141.296.000	-	-	141.296.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	21.715.000	-	-	21.715.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	185.629.488	-	-	185.629.488	0,00
34	Kanwil DJP Bali	163.343.476	-	-	163.343.476	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	375.025.893	-	19.494.405	355.531.488	(5,20)
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	77.928.565	-	1.670.946	76.257.619	(2,14)



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	337.394.311	31.955.000	-	369.349.311	9,47
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	343.636.780	488.100	6.540.850	337.584.030	(1,76)
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-	0,00
<b>Saldo</b>		<b>258.394.841.091</b>	<b>16.109.959.872</b>	<b>34.105.304.021</b>	<b>240.399.496.942</b>	<b>(6,96)</b>
<b>Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(227.150.660.288)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>13.248.836.654</b>	

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* per 31 Desember 2016 sebesar Rp240.399.496.942,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.995.344.149,00 atau 6,96 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp258.394.841.091,00.

#### C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp149.090.237.702,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

**Tabel IV.C.2.4.1.2**  
**Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	116.639.192.603	144.920.786.615	124.242.813.743	137.317.165.475	17,73
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	11.238.289.880	-	-	11.238.289.880	0,00
5	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	-	11.985.819	-	11.985.819	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	11.985.819	-	11.985.819	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	-	-	-	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	30.263.750	-	6.052.750	24.211.000	(20,00)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	211.020.215	-	174.703.715	36.316.500	(82,79)
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	30.263.750	11.985.819	-	42.249.569	39,60
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	-	-	60.527.500	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	24.184.000	-	12.105.500	12.078.500	(50,06)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	109.359.690	-	79.095.940	30.263.750	(72,33)
20	Kanwil DJP Banten	-	23.971.638	-	23.971.638	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	30.749.999	-	-	30.749.999	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	-	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	-	-	-	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	-	-	-	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	-	-	-	-	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	22.274.925	-	-	22.274.925	0,00
34	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	-	-	-	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	126.108.345	-	-	126.108.345	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	28.161.150	35.957.457	10.002.900	54.115.707	92,16
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	-	47.943.276	-	47.943.276	0,00
<b>Saldo</b>		<b>128.550.395.807</b>	<b>145.064.616.443</b>	<b>124.524.774.548</b>	<b>149.090.237.702</b>	<b>15,98</b>
<b>Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(45.938.896.226)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>103.151.341.476</b>	

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2016 sebesar Rp149.090.237.702,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.539.841.895,00 atau 15,98 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp128.550.395.807,00.

#### C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp75.608.676,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.3. berikut:

**Tabel IV.C.2.4.1.3**  
**Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	2.108.676	-	-	2.108.676	0,00
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	55.000.000	-	-	55.000.000	0,00
5	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	-	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	-	-	-	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	6.035.130	-	6.035.130	-	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	51.757.750	-	51.757.750	-	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	-	-	-	-	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	-	-	13.750.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.950.000	-	4.950.000	-	0,00
20	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	-	-	4.750.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	-	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	-	-	-	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	-	-	-	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	-	-	-	-	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	-	-	-	-	0,00
34	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	-	-	-	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-	0,00
<b>Saldo</b>		<b>138.351.556</b>	<b>-</b>	<b>62.742.880</b>	<b>75.608.676</b>	<b>(45,35)</b>

Saldo Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2016 sebesar Rp75.608.676,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.742.880,00 atau 45,35 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp138.351.556,00.

#### C.2.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp395,607,068,831,00. Pada Laporan Keuangan Tahun 2016 Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang



tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

#### C.2.4.2.a. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp362.811.099.407,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp325.259.079.455,00.

**Tabel IV.C.2.4.2.a.**  
**Rincian Aset Lain Lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi**  
**Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	112.299.817.700	29.954.798.553	19.919.556.128	122.335.060.125	8,94
2	PPDDP	449.546.396	2.551.810.871	265.883.190	2.735.474.077	508,50
3	KPDE	-			-	-
4	KLIP	-			-	-
5	KPDDP Jambi	-			-	-
6	KPDDP Makassar	-			-	-
7	Kanwil DJP Aceh	8.430.249.210	1.690.054.829	217.121.624	9.903.182.415	17,47
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	5.215.828.895	2.424.666.578	1.734.995.260	5.905.500.213	13,22
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.913.528.657	300.377.100	79.000.000	8.134.905.757	2,80
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	5.406.870.414	3.276.989.677	2.887.071.824	5.796.788.267	7,21
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	3.682.461.472	371.504.950	84.640.000	3.969.326.422	7,79
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	6.064.488.218	3.529.483.758	3.737.108.738	5.856.863.238	(3,42)
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.683.294.299	2.450.946.870	1.088.662.920	10.045.578.249	15,69
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.926.139.916	183.746.257	234.333.354	6.875.552.819	(0,73)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	6.552.943.272	783.066.161	2.094.257.379	5.241.752.054	(20,01)
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.984.451.835	1.146.443.487	63.617.120	6.067.278.202	21,72
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	3.565.230.808	1.605.711.551	197.282.416	4.973.659.943	39,50
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	4.085.895.888	8.920.000	998.037.227	3.096.778.661	(24,21)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.272.754.168	2.484.282.923	3.237.007.341	3.520.029.750	(17,62)
20	Kanwil DJP Banten	5.749.290.895	6.450.693.078	1.727.549.232	10.472.434.741	82,15
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	10.116.875.899	2.325.362.085	3.474.410.550	8.967.827.434	(11,36)
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	10.904.596.223	6.935.729.801	6.773.391.115	11.066.934.909	1,49
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	10.997.235.337	1.102.424.506	2.250.009.859	9.849.649.984	(10,44)
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	5.432.370.291	1.890.670.748	255.384.000	7.067.657.039	30,10
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	1.109.633.243	836.592.861	247.735.021	1.698.491.083	53,07
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	12.221.818.495	4.136.800.525	2.527.296.467	13.831.322.553	13,17
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	8.677.382.382	3.663.861.239	2.051.220.795	10.290.022.826	18,58
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	6.190.745.855	3.112.174.002	1.811.850.495	7.491.069.362	21,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	5.817.702.136	1.168.921.792	1.812.788.353	5.173.835.575	(11,07)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	10.657.794.693	155.349.354	1.786.424.295	9.026.719.752	(15,30)



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	12.648.671.399	1.906.169.913		14.554.841.312	15,07
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	8.476.547.981	1.348.637.478	2.091.287.790	7.733.897.669	(8,76)
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	20.766.331.454	328.250.000	9.960.073.472	11.134.507.982	(46,38)
34	Kanwil DJP Bali	6.806.818.040	1.489.604.362	1.164.086.864	7.132.335.538	4,78
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	8.180.069.381	281.006.306	571.506.664	7.889.569.023	(3,55)
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	6.609.141.458	2.478.702.561	1.765.180.435	7.322.663.584	10,80
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.784.980.073	2.693.218.471	2.592.990.910	1.885.207.634	5,62
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.810.721.512	1.870.006.018	3.541.329.142	1.139.398.388	(59,46)
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	4.201.767.805	494.770.022	71.555.000	4.624.982.827	10,07
<b>Saldo</b>		<b>348.693.995.700</b>	<b>97.431.748.687</b>	<b>83.314.644.980</b>	<b>362.811.099.407</b>	<b>4.05</b>
<b>Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(325.259.079.455)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>37.552.019.952</b>	

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp362.811.099.407,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.117.103.707,00 atau 4,05 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp348.693.995.700,00.

#### C.2.4.2.b. Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp32.795.969.424,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.963.600.104,00.

**Tabel IV.C.2.4.2.b**  
**Rincian Aset Lain Lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2016 (dalam rupiah)**

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	-	28.246.991.497	-	28.246.991.497	0,00
2	PPDDP	-	-	-	-	0,00
3	KPDE	-	-	-	-	0,00
4	KLIP	-	-	-	-	0,00
5	KPDDP Jambi	-	-	-	-	0,00
6	KPDDP Makassar	-	-	-	-	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	29.408.688	5.032.500	-	34.441.188	17,11
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	201.300	-	201.300	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	13.285.800	-	-	13.285.800	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	-	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	20.935.200	-	-	20.935.200	0,00



NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	5.344.900	8.420.500	-	13.765.400	157,54
13	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	6.667.000	27.555.160	-	34.222.160	413,31
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	39.611.000	11.002.750	-	50.613.750	27,78
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	881.388.034	315.487.550	-	1.196.875.584	35,79
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	617.948.773	-	-	617.948.773	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	152.473.150	151.754.840	-	304.227.990	99,53
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	84.045.940	-	84.045.940	0,00
20	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	59.604.600	51.045.500	-	110.650.100	85,64
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	31.625.000	71.440.200	-	103.065.200	225,90
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	33.576.450	-	-	33.576.450	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	141.298.300	124.750.200	-	266.048.500	88,29
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	381.301.600	387.982.870	278.726.120	490.558.350	28,65
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	10.484.320	19.283.660	-	29.767.980	183,93
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	828.037.140	4.680.500	-	832.717.640	0,57
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	-	-	-	-	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	154.634.830	-	-	154.634.830	0,00
34	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	41.773.725	19.494.405	-	61.268.130	46,67
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	64.052.966	1.670.946	-	65.723.912	2,61
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	16.543.750	-	16.543.750	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	13.860.000	-	-	13.860.000	0,00
<b>Saldo</b>		<b>3.527.311.476</b>	<b>1.300.392.571</b>	<b>278.726.120</b>	<b>32.795.969.424</b>	<b>829,77</b>
<b>Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2016</b>					<b>(4.252.825.441)</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2016</b>					<b>28.543.143.983</b>	

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp32.795.969.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.268.657.948,00 atau 829,77 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.527.311.476,00.

### C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.891.105.683.544,00 sedangkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.191.531.623.501,00. Utang ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang



Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

**Tabel IV.C.2.5.**  
**Kewajiban Jangka Pendek**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	15.940.041.070	7.398.540.998	8.541.500.072	115,45
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.874.122.161.032	13.182.895.680.778	7.691.226.480.254	58,34
Pendapatan Diterima Dimuka	470.112.220	220.899.415	249.212.805	112,82
Uang Muka dari KPPN	536.397.338	937.614.341	(401.217.003)	(42,79)
Utang Jangka Pendek Lainnya	36.971.884	78.887.969	(41.916.085)	(53,13)
<b>Jumlah</b>	<b>20.891.105.683.544</b>	<b>13.191.531.623.501</b>	<b>7.699.574.060.043</b>	<b>58,37</b>

**Grafik IV.C.2.5**  
**Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



#### C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga


Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.940.041.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.541.500.072,00 atau 115,45 persen dari kondisi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.398.540.998,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel IV.C.2.5.1**  
**Utang kepada Pihak Ketiga**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	10.547.484.063	2.812.184.950	7.735.299.113	275,06
Belanja barang yang masih harus dibayar	5.390.488.407	4.407.811.048	982.677.359	22,29
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.068.600	10.000.000	(7.931.400)	(79,31)
Dana pihak ketiga	-	168.545.000	(168.545.000)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>15.940.041.070</b>	<b>7.398.540.998</b>	<b>8.541.500.072</b>	<b>115,45</b>



**Grafik IV.C.2.5.1**  
**Utang kepada Pihak Ketiga**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



#### C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan


Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.874.122.161.032,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2016 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.2. dan Grafik IV.C.2.5.2. berikut:

**Tabel IV.C.2.5.2**  
**Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	9.018.882.289.824	3.877.426.355.449	5.141.455.934.375	132,60
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	11.855.184.873.985	9.297.506.378.675	2.557.678.495.310	27,51
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	54.997.223	7.962.946.654	(7.907.949.431)	(99,31)
<b>Jumlah</b>	<b>20.874.122.161.032</b>	<b>13.182.895.680.778</b>	<b>7.691.226.480.254</b>	<b>58,34</b>



**Grafik IV.C.2.5.2**  
**Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**




**C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp470.112.220,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2015 sebesar Rp220.899.415,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp249.212.805,00 atau 112,82 persen.

**Tabel IV.C.2.5.3.**  
**Pendapatan Diterima Dimuka**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	470.112.220	220.899.415	249.212.805	112,82

**Grafik IV.C.2.5.3.**  
**Pendapatan Diterima Dimuka**  
**Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**






#### C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 sebesar Rp536.397.338,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp937.614.341,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp401.217.003,00 atau 42,79 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

**Tabel IV.C.2.5.4.**  
**Uang Muka dari KPPN**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	536.397.338	937.614.341	(401.217.003)	(42,79)

**Grafik IV.C.2.5.4.**  
**Uang Muka dari KPPN**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**



#### C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya


Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp36.971.884,00 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.5. dan Grafik IV.C.2.5.5. berikut:

**Tabel IV.C.2.5.5.**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	36.971.884	78.887.969	(41.916.085)	(53,13)



**Grafik IV.C.2.5.5.**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**




**C.2.6. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.700.106.897.795,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp39.601.623.031.390,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp15.901.516.133.595,00 atau 40,15 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.6. dan Grafik IV.C.2.6. berikut:

**Tabel IV.C.2.6.**  
**Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390	(15.901.516.133.595)	(40,15)

**Grafik IV.C.2.6.**  
**Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**





## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

#### D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.109.225.402.710.155,00 dan Rp1.071.999.794.049.829,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut.

**Tabel V.D.1.1.**  
**Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.109.214.637.457.324	1.071.991.842.069.257	37.222.795.388.067	3,47
Pendapatan LO PNBP	10.765.252.831	7.951.980.572	2.813.272.259	35,38
<b>Jumlah</b>	<b>1.109.225.402.710.155</b>	<b>1.071.999.794.049.829</b>	<b>37.225.608.660.326</b>	<b>3,47</b>

#### D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2016 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp662.938.090.545.677,00; Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp412.558.598.225.757,00; Pendapatan PBB sebesar Rp19.279.436.983.667,00; Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp14.438.513.764.275,00 dan Pendapatan Bea Keluar sebesar (Rp2.062.052,00). Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.109.214.637.457.324,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.222.795.388.067,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp1.071.991.842.069.257,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel V.D.1.1.1.a.**  
**Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	662.938.090.545.677	606.268.892.081.238	56.669.198.464.439	9,35
Pendapatan PPN dan PPnBM	412.558.598.225.757	427.382.301.276.804	(14.823.703.051.047)	(3,47)
Pendapatan PBB	19.279.436.983.667	30.215.951.785.002	(10.936.514.801.335)	(36,19)
Pendapatan Pajak Lainnya	14.438.513.764.275	8.124.696.926.213	6.313.816.838.062	77,71
Pendapatan Bea Keluar	(2.062.052)	-	(2.062.052)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1,109,214,637,457,324</b>	<b>1.071.991.842.069.257</b>	<b>37.222.795.388.067</b>	<b>3,47</b>



Rincian pendapatan pajak penghasilan neto disajikan dalam tabel V.D.1.1.1.b. berikut:

**Tabel V.D.1.1.1.b.**  
**Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.800.338.822.787	12.007.618.688.393
Pendapatan PPh Gas Bumi	25.275.273.264.425	38.101.252.750.433
Pendapatan PPh Migas Lainnya	20.572.194.519	70.131.415
Pendapatan PPh Pasal 21	109.695.995.976.713	114.428.224.787.631
Pendapatan PPh Pasal 22	11.352.820.623.759	8.485.093.262.036
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	37.986.442.166.150	40.240.724.330.779
Pendapatan PPh Pasal 23	29.001.847.899.279	28.121.528.216.323
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.358.233.643.043	8.992.423.670.796
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	165.713.949.246.317	184.295.302.122.550
Pendapatan PPh Pasal 26	36.272.470.142.582	43.113.293.944.475
Pendapatan PPh Final	118.247.987.704.062	120.113.943.297.708
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	104.165.339.750.037	189.390.846.065
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	(49.956.126)	-
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	40.178.295	6.127.000
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	3.244.182	4.222.360
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	340.909	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.909.022.081.136	2.190.000.000.000
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	7.137.803.223.608	5.990.000.000.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	15.683.274
<b>Jumlah Pendapatan PPh</b>	<b>662.938.090.545.677</b>	<b>606.268.892.081.238</b>

Rincian Pendapatan PPN neto disajikan dalam tabel V.D.1.1.1.c. berikut:

**Tabel V.D.1.1.1.c.**  
**Rincian PPN dan PPnBM Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan PPN Dalam Negeri	273.326.831.396.046	283.748.652.064.533
Pendapatan PPN Impor	122.808.031.913.072	130.098.099.855.067
Pendapatan PPN Lainnya	262.608.259.609	200.839.613.211
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11.799.175.397.605	9.252.840.777.860
Pendapatan PPnBM Impor	4.296.216.347.202	4.007.482.688.879
Pendapatan PPnBM Lainnya	65.734.912.223	74.386.277.254
<b>Jumlah Pendapatan PPN</b>	<b>412.558.598.225.757</b>	<b>427.382.301.276.804</b>



Rincian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Neto disajikan dalam tabel V.D.1.1.1.d. berikut:

**Tabel V.D.1.1.1.d.**  
**Rincian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan PBB Pedesaan	(656.068.620)	-
Pendapatan PBB Perkebunan	2.105.311.540.010	1.674.796.492.774
Pendapatan PBB Kehutanan	608.500.546.446	499.229.166.047
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.037.292.566.461	701.643.147.016
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	15.267.971.009.097	27.137.669.503.126
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	215.845.331.211	196.778.960.542
Pendapatan PBB Lainnya	45.172.059.062	5.834.515.497
<b>Jumlah Pendapatan PBB</b>	<b>19.279.436.983.667</b>	<b>30.215.951.785.002</b>

Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Neto disajikan dalam Tabel V.D.1.1.1.e. berikut:

**Tabel V.D.1.1.1.e.**  
**Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Neto**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Bea Meterai	1.338.844.474.663	1.298.191.340.120
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.399.428.098.412	3.288.079.981.680
Pendapatan PPn Batubara	1.082.038.500.742	576.840.364.039
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	22.497.315.192	3.026.421.077
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.711.628.388.314	2.734.511.492.775
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	3.847.141.481.887	222.210.845.282
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	33.289.118.631	1.590.084.223
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.646.386.434	246.397.017
<b>Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya</b>	<b>14.438.513.764.275</b>	<b>8.124.696.926.213</b>

#### D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp10.765.252.831,00 dan Rp7.951.980.572,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2 berikut:

**Tabel V.D.1.1.2.a.**  
**Pendapatan Negara Bukan Pajak**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
PNBP Lainnya	10.765.252.831	7.951.980.572	2.813.272.259	35,38



Rincian PNBPN tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam tabel V.D.1.1.2.b. berikut:

**Tabel V.D.1.1.2.b.**  
**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	1.891.000
Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	3.000.000	14.992.650
Pendapatan Penjualan Lainnya	248.452.002	66.569.100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.620.463.148	2.931.771.733
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	57.084.376
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2.300.000	9.166.225
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	100.000	-
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan	251.000	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6.868.459	20.800.008
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.470.281.767	2.522.277.793
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	8.800.000	-
Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	50.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	100.000	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.286.659.201	120.864.869
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	904.925.742
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.117.927.254	1.301.637.076
<b>Jumlah PNBPN</b>	<b>10.765.252.831</b>	<b>7.951.980.572</b>

#### D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak


Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.794.456.548.140,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:



**Tabel V.D.1.2.**  
**Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.262.050.908.507	1.934.146.668.067	327.904.240.440	16,95
Beban Persediaan	372.953.028.999	376.719.400.333	(3.766.371.334)	(1,00)
Beban Barang dan Jasa	2.874.207.275.625	2.724.207.172.621	150.000.103.004	5,51
Beban Pemeliharaan	426.508.326.947	422.308.161.168	4.200.165.779	0,99
Beban Perjalanan Dinas	657.367.317.943	612.957.499.174	44.409.818.769	7,25
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.432.374.236	5.326.814.580	(1.894.440.344)	(35,56)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	505.843.075.424	421.706.977.507	84.136.097.917	19,95
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	18.692.094.240.459	6.171.122.448.765	12.520.971.791.694	202,90
<b>Jumlah</b>	<b>25.794.456.548.140</b>	<b>12.668.495.142.215</b>	<b>13.125.961.405.925</b>	<b>103,61</b>

**Grafik V.D.1.2.**  
**Komposisi Realisasi Beban Menurut Jenis Beban**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**



#### D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.262.050.908.507,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:



**Tabel V.D.1.2.1.**  
**Rincian Beban Pegawai Neto**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Gaji Pokok PNS	1.575.876.945.236	1.326.355.123.622
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.053.216	16.176.493
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	94.669.382.975	91.964.910.138
Beban Tunj. Anak PNS	29.157.363.897	28.369.319.661
Beban Tunj. Struktural PNS	42.118.064.800	40.372.349.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	34.486.408.447	31.807.152.500
Beban Tunj. PPh PNS	14.422.309.273	26.748.994.586
Beban Tunj. Beras PNS	84.067.901.080	80.128.035.895
Beban Uang Makan PNS	260.078.716.217	219.886.171.431
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	185.050.000	180.225.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.487.165.890	2.403.312.428
Beban Tunjangan Umum PNS	69.216.627.450	57.862.450.740
Beban Uang Lembur	55.261.920.026	27.688.324.999
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>2.262.050.908.507</b>	<b>1.933.782.546.493</b>

#### D.1.2.2. Beban Persediaan


Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp372.953.028.999,00.

**Tabel V.D.1.2.2.**  
**Rincian Beban Persediaan**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Persediaan konsumsi	228.987.000.751	247.396.928.937
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	135.471.484.085	122.951.780.929
Beban Persediaan bahan baku	4.485.161.066	4.403.479.692
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	90.895.230	345.467.047
Beban Persediaan Lainnya	3.918.487.867	1.621.743.728
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>372.953.028.999</b>	<b>376.719.400.333</b>



**Grafik V.D.1.2.2.**  
**Realisasi Beban Persediaan**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



#### D.1.2.3. Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.874.207.275.625,00.

**Tabel V.D.1.2.3.**  
**Realisasi Beban Barang dan jasa**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Keperluan Perkantoran	333.821.183.787	261.108.113.327
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	8.495.500
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.634.824.682	6.714.397.487
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111.789.443.929	77.148.325.405
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.192.242.660	47.207.580.100
Beban Barang Operasional Lainnya	1.632.687.439.071	1.787.825.859.165
Beban Bahan	77.533.703.315	28.870.321.764
Beban Honor Output Kegiatan	11.989.258.816	22.285.462.043
Beban Barang Non Operasional Lainnya	153.431.333.531	89.480.232.133
Beban Langganan Listrik	170.569.074.525	166.076.753.341
Beban Langganan Telepon	19.857.881.131	17.875.686.927
Beban Langganan Air	6.254.408.907	5.901.598.167
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	605.666.601	447.240.601
Beban Jasa Pos dan Giro	1.086.356.375	700.262.831
Beban Jasa Konsultan	5.354.303.845	2.443.654.814
Beban Sewa	220.613.063.031	133.288.717.945
Beban Jasa Profesi	15.791.116.682	16.567.942.619



Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Jasa Lainnya	58.838.320.137	60.086.078.974
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	157.654.600	170.449.478
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2.874.207.275.625</b>	<b>2.724.207.172.621</b>


**D.1.2.4. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp426.508.326.947,00 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel V.D.1.2.4.  
Rincian Beban Pemeliharaan  
yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.884.405.845	200.742.472.366
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.378.274.680	1.034.639.650
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.670.012.065	211.822.985.736
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	765.736.878	937.744.020
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.537.000	284.824.214
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	194.656.000
Beban Pemeliharaan Jaringan	444.832.850	1.453.077.066
Beban Pemeliharaan Lainnya	12.122.000	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.985.599.236	5.182.739.765
Beban Persediaan suku cadang	319.746.393	655.022.351
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>426.508.266.947</b>	<b>422.308.161.168</b>

**Grafik V.D.1.2.4.  
Realisasi Beban Pemeliharaan  
yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam jutaan rupiah)**






#### D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp657.367.317.943,00 dan Rp612.957.499.174,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

**Tabel V.D.1.2.5.**  
**Realisasi Beban Perjalanan Dinas**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Perjalanan Biasa	545.258.851.737	539.255.723.750
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.212.572.242	50.875.433.725
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.297.001.613	3.275.735.585
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.156.745.506	16.586.397.233
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	12.442.146.845	2.964.208.881
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>657.367.317.943</b>	<b>612.957.499.174</b>

**Grafik V.D.1.2.5.**  
**Realisasi Beban Perjalanan Dinas**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**



#### D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.432.374.236,00 dan Rp5.326.814.580,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel berikut.



**Tabel V.D.1.2.6.**  
**Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	60.000	662.026.976
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3.432.314.236	4.411.414.854
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		253.372.750
<b>Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat</b>	<b>3.432.374.236</b>	<b>5.326.814.580</b>

#### D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp505.843.075.424,00 dan Rp421.706.977.507,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

**Tabel V.D.1.2.7.**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.263.664.780	274.782.728.270
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	139.898.166.684	135.103.196.580
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	589.346.912	746.117.607
Beban Penyusutan Irigasi	220.341.170	215.006.021
Beban Penyusutan Jaringan	921.368.461	1.063.571.142
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.458.960	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	2	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	10.316.692.342	9.796.357.887
Beban Amortisasi Software	8.032.469.114	-
Beban Amortisasi Lisensi	11.288.472.807	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	308.094.192	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>505.843.075.424</b>	<b>421.706.977.507</b>

#### D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp18.692.094.240.459,00 dan Rp6.171.122.448.765,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:



**Tabel V.D.1.2.8.**  
**Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	4.080.418.103.070	2.629.103.478.339
Beban Penyisihan Piutang PPN	10.262.959.517.863	1.011.416.313.854
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	145.831.500.721	111.989.176.710
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	(190.762.571.298)	1.042.218.085.516
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	4.393.663.376.962	1.375.384.137.383
Beban Penyisihan Piutang PNBP	10.916.864	1.021.765.233
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	(26.543.723)	-
Beban Penyisihan Piutang Bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	-	(10.469.830)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(60.000)	(38.440)
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>18.692.094.240.459</b>	<b>6.171.122.448.765</b>

## D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

**Tabel V.D.2.**  
**Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Rincian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan	% naik/ turun
<b>Kegiatan Operasional</b>				
<b>1. Pendapatan Operasional</b>	<b>1.109.225.402.710.155</b>	<b>1.071.999.794.049.829</b>	<b>37.225.608.660.326</b>	<b>3,47</b>
a. Pendapatan Perpajakan	1.109.214.637.457.324	1.071.991.842.069.257	37.222.795.388.067	3,47
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.765.252.831	7.951.980.572	2.813.272.259	35,38
c. Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
<b>2. Beban Operasional</b>	<b>25.794.456.548.140</b>	<b>12.668.495.142.215</b>	<b>13.125.961.405.925</b>	<b>103,61</b>
<b>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional</b>	<b>1.083.430.946.162.015</b>	<b>1.059.331.298.907.614</b>	<b>24.099.647.254.401</b>	<b>2,27</b>

## D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:



**Tabel V.D.3.a.**  
**Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kegiatan Non Operasional		
<b>a. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(20.930.347.478)</b>	<b>(3.680.937.919)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.729.597.411	1.383.328.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23.659.944.889	5.064.265.948
<b>b. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
<b>c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(246.062.793.948)</b>	<b>1.104.219.267.353</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	88.668.837.238	1.114.666.156.768
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	334.731.631.186	10.446.889.415
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(266.993.141.426)</b>	<b>1.100.538.329.434</b>

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel V.D.3.b.**  
**Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Rincian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	6.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	461.578.514	231.356.095
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.268.018.897	1.145.971.934
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>2.729.597.411</b>	<b>1.383.328.029</b>

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp23.659.944.889,00 pada 31 Desember 2016 dan Rp5.064.265.948,00 pada 31 Desember 2015.

**Tabel V.D.3.c.**  
**Beban Pelepasan Aset Non Lancar**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23.659.944.889	5.064.265.948

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling besar diperoleh dari Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:



**Tabel V.D.3.d.**  
**Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	498.728.000	57.924.180
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	54.288.000	68.493.020
Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi	38.958.006.104	410.532.273.708
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.069.223.313	2.307.250.853
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.213.585.617	1.376.171.145
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.636.486.628
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	32.206.263.213	697.848.318.619
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	839.238.615
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	14.668.742.991	-
<b>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>88.668.837.238</b>	<b>1.114.666.156.768</b>

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp139.789.768.252,00; Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Rp5.042.939.512,00; Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp456.735.700,00 dan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp189.442.187.721,00.

**Tabel V.D.3.e.**  
**Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	139.789.768.253	5.905.971.078
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5.042.939.512	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	456.735.700	361.194.956
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	189.442.187.721	4.179.723.381
<b>Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>334.731.631.186</b>	<b>10.446.889.415</b>



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00 sedangkan Ekuitas Awal per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp33.611.834.903.670,00.

**Tabel V.E.1.**  
**Ekuitas Awal**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	39.601.623.031.390	33.611.834.903.670	5.989.788.127.720	17,82

### E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah surplus sebesar Rp1.083.163.953.020.589,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah senilai Rp0,00.

### E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing nilai dari komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

**Tabel V.E.4.**  
**Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Penyesuaian Nilai Aset	-	17.238.920.993	(17.238.920.993)	(100,00)
Koreksi Nilai Persediaan	262.660.593	657.308.415	(394.647.822)	(60,04)
Selisih Revaluasi Aset	-	(153.139.419)	153.139.419	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(399.413.435.908)	46.680.738.922	(446.094.174.830)	(955,63)
Lain-lain	193.563.381.086	(907.288.728.836)	1.100.852.109.922	(121,33)
<b>Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</b>	<b>(205.587.394.229)</b>	<b>(842.864.899.925)</b>	<b>637.277.505.696</b>	<b>(75,61)</b>

#### E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.238.920.993,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.



#### E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp262.660.593,00 dan Rp657.308.415,00.

#### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap untuk 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp153.139.419,00 jika dibandingkan dengan nominal selisih revaluasi aset tetap pada Bulan Desember 2015 yang berjumlah Rp(153.139.419,00).

#### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(399.413.435.908), mengalami penurunan sebesar Rp(446.094.174.830) dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp46.680.738.922,00. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp193.563.381.086,00 dan Rp(907.288.728.836,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi Atas Pendapatan, Koreksi Antar Beban, Koreksi Atas Hibah, Piutang Perpajakan dan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(1.098.859.881.759.955,00) dan Rp(1.053.599.184.209.403,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Diterima dari Entitas Lain	(1.105.987.337.102.735)	(1.060.938.079.331.642)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.066.754.655.161	7.341.537.821.617
Transfer Masuk	841.679.619.024	2.205.810.071.413
Transfer keluar	(795.768.433.909)	(2.208.547.770.791)
Pengesahan Hibah Langsung	14.789.502.500	95.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>(1.098.859.881.759.955)</b>	<b>(1.053.599.184.209.403)</b>

##### E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp(1.105.987.337.102.735,00) sedangkan DKEL sebesar Rp7.066.754.655.161,00.



### E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp841.679.619.024,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp(795.768.433.909,00).

### E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.789.502.500,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0,00.

## E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.700.106.897.795,00 atau turun sebesar Rp15.901.516.133.595,00 dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2015 yang sejumlah Rp39.601.623.031.390,00.

**Tabel V.E.6.**  
**Ekuitas Akhir**  
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Akhir	23.700.106.897.793	39.601.623.031.390	(15.901.516.133.597)	(40,15)



## F. CATATAN PENTING LAINNYA

### F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

#### F.1.1 Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Per 31 Desember 2016 nilai Piutang Pajak dengan umur lebih dari 5 tahun adalah sebesar Rp31.717.205.196.342,00 atau 31,16% dari saldo akhir Piutang Pajak. Dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun tersebut terdapat piutang pajak daluwarsa sebesar Rp21.753.168.962.997,00 atau 68,58% dari Piutang Pajak dengan umur lebih dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan terdapat 31,42% dari Piutang Pajak dengan umur lebih dari 5 tahun yang berpotensi untuk menjadi daluwarsa penagihan atau sebesar Rp9.964.036.233.344,00.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak. Salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai, data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa yang dapat menanggulangi daluwarsa penagihan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efisiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Terhadap Piutang Pajak yang telah daluwarsa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Amanat pasal 24 tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Piutang pajak yang telah daluwarsa dan diusulkan penghapusan, terlebih dahulu dilakukan penelitian administrasi untuk memberikan kepastian bahwa piutang tersebut telah daluwarsa. Melalui cara penghapusan piutang pajak, dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo Piutang Pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Saat ini, terhadap usulan penghapusan Piutang Pajak daluwarsa dari KPP



masih dilakukan penelitian oleh Kanwil DJP dan Kantor Pusat DJP untuk kemudian diusulkan hapus kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

### F.1.2. Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Dalam konteks kewajiban perpajakan, pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembayaran atas perhitungan pajak yang dilakukannya secara *self assesment* melalui surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan dan pembayaran yang dilakukan setelah dilakukan penetapan secara *official assesment* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan pembayaran atas kewajiban perpajakan tersebut khususnya untuk menilai ketepatan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan yang tercantum surat pemberitahuan ataupun ketentuan pajak.

Dalam rangka monitoring atas kepatuhan pembayaran Wajib Pajak tersebut, DJP akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak baik melalui penyempurnaan *Standard Operating Procedures* maupun Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan mekanisme pengawasan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak juga dapat segera menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak memuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (2a), ayat (2b), dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pasal 19 ayat (1) UU KUP merupakan mekanisme pengawasan pembayaran atas ketetapan pajak kurang bayar, dimana Wajib Pajak akan dikenai sanksi berupa bunga 2% setiap bulan keterlambatan pembayaran.

### F.1.3. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki Utang Pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
  - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,
  - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi,
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.



4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
  - c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di Tahun Anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut:
  - e. Menteri Keuangan menerbitkan 59 Surat Rahasia Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penyanderaan terhadap 59 Wajib Pajak, yaitu 42 WP Badan dan 17 WP Orang Pribadi, yang terdiri atas 76 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan sebesar Rp712,44 miliar;
  - f. eksekusi penyanderaan terhadap 47 Wajib Pajak, dirinci sebagai berikut:
    - 1) 43 Wajib Pajak/67 Penanggung Pajak melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak, dengan total nilai pencairan utang pajak sebesar Rp 418.133 miliar;
    - 2) 4 Wajib Pajak/4Penanggung Pajak masih bertahan di Rutan/Lapas, dengan total nilai utang pajak sebesar Rp46,126 miliar.
  - g. KPP/Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak, adalah:
    - 1) KPP Pratama Cilegon/1PP/Rp0,354 milyar
    - 2) KPP Pratama Natar/1PP/Rp2,723 milyar
    - 3) KPP Penanaman Modal Asing Dua/1PP/Rp1,624 milyar
    - 4) KPP Pratama Jakarta Kemayoran/1PP/Rp1,381 milyar
    - 5) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua/1PP/Rp1,659 milyar
    - 6) KPP Pratama Jakarta Duren Sawit/1PP/Rp1,577 milyar
    - 7) KPP Madya Bandung/1PP/Rp64,972 milyar
    - 8) KPP Pratama Cianjur/1PP/Rp4,299 milyar
    - 9) KPP Pratama Cirebon/2PP/Rp1,804 milyar
    - 10) KPP Pratama Ciawi/3PP/Rp4,398 milyar
    - 11) KPP Pratama Kudus/2PP/Rp0,586 milyar
    - 12) KPP Pratama Pati/1PP/Rp0,754 milyar
    - 13) KPP Pratama Semarang Candisari/1PP/Rp0,72 milyar
    - 14) KPP Pratama Semarang Selatan/1PP/Rp0,12 milyar
    - 15) KPP Pratama Cilacap/1PP/Rp0,831 milyar
    - 16) KPP Pratama Purworejo/1PP/Rp0,819 milyar
    - 17) KPP Pratama Surakarta/1PP/Rp43,058 milyar
    - 18) KPP Madya Surabaya/3PP/Rp6,113 milyar
    - 19) KPP Pratama Surabaya Genteng/1PP/Rp4,461 milyar
    - 20) KPP Pratama Surabaya Mulyorejo/1PP/Rp5,401 milyar
    - 21) KPP Pratama Surabaya Simokerto/1PP/Rp5,421 milyar
    - 22) KPP Pratama Ponorogo/1PP/Rp0,772 milyar
    - 23) KPP Pratama Sidoarjo Utara/1PP/Rp1,383 milyar



- 24) KPP Pratama Kepanjen/1PP/Rp0,84 milyar
- 25) KPP Pratama Singosari/2PP/Rp1,186 milyar
- 26) KPP Pratama Mempawah/1PP/Rp3,658 milyar
- 27) KPP Pratama Banjarbaru/1PP/Rp195,791 milyar
- 28) KPP Pratama Palangka Raya/2PP/Rp1,916 milyar
- 29) KPP Pratama Kupang/1PP/Rp0,548 milyar
- 30) KPP Pratama Raba Bima/1PP/Rp15,96 milyar
- 31) KPP Pratama Ambon/1PP/Rp0,938 milyar
- 32) KPP Pratama Jayapura/3PP/Rp22,187 milyar
- 33) KPP Pratama Manokwari/2PP/Rp2,358 milyar
- 34) KPP Pratama Timika/4PP/Rp10,32 milyar
- 35) KPP Pratama Makassar Utara/1PP/Rp0,527 milyar
- 36) KPP Pratama Gorontalo/6PP/Rp1,302 milyar
- 37) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu/1PP/Rp3,427 milyar
- 38) KPP Pratama Balige/1PP/Rp0,854 milyar
- 39) KPP Pratama Sibolga/2PP/Rp1,089 milyar

h. KPP/ Penanggung Pajak (PP) yang masih bertahan di Rutan, adalah:

- 1) KPP Pratama Bandung Tegallega/1PP/Rp6,519 milyar
- 2) KPP Pratama Bangka/1PP/Rp23,365 milyar
- 3) KPP Pratama Bintan/1PP/Rp11,505 milyar
- 4) KPP Pratama Raba Bima/1PP/Rp4,736 milyar

7. Data selama tahun anggaran 2016 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 58,70% dari seluruh piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan, sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan selama Tahun Anggaran 2016 disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH PP		POTENSI	
		OP	BADAN	IDR	USD
1	<b>Pencegahan</b>				
	- WNI	70	499	5.155.169.384.278,00	-
	- WNA	3	82	632.424.816.280,00	-
	<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>581</b>	<b>5.787.594.200.558,00</b>	-
2	<b>Perpanjangan</b>				
	- WNI	13	139	2.536.902.164.052,00	-
	- WNA	0	20	325.952.195.551,00	-
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>159</b>	<b>2.862.854.359.603,00</b>	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>86</b>	<b>740</b>	<b>8.650.448.560.161,00</b>	-
	<b>Jumlah Total OP &amp; Badan</b>	<b>826</b>			

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) pada Tahun Anggaran 2016 mencapai 826 PP dengan Utang Pajak sebesar Rp8.650.448.560.161,00. Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pelunasan piutang pajak baik dari pembayaran maupun dari keputusan upaya hukum sebesar 2.562.297.261.307,00.



Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban Utang Pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

## F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
  - a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
  - b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
  - a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
  - c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
  - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
  - e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
  - f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
  - g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/ keputusan/ putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2016 adalah 59,983 ketetapan/ keputusan/ putusan dengan nominal sebesar Rp185,092,607,031,765.00

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. atas ketetapan SKPKB/ SKPKBT/ STP/ SPPT/ Keputusan/ Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 50,063 berkas dengan nilai nominal Rp85.067.756.954.375,90 dan USD2.748.895.079,13
- b. atas ketetapan SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 3,100 berkas dengan nilai nominal Rp34.059.792.695.490,90 dan USD2.160.680.492,61
- c. atas ketetapan SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.820 berkas

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

- a. jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 30,679 berkas dengan nilai nominal Rp4.711.680.788.811,85 dan USD 76.034.326,21
- b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 7,287 berkas dengan nilai nominal Rp47.127.746.601.367,40 dan USD2.192.180.374,21
- c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 11,284 berkas dengan nilai nominal Rp50.323.393.211.638,90 dan USD2.331.726.451,30
- d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 10,733 berkas dengan nilai nominal Rp16.964.729.048.048,60 dan USD309.634.420,02

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah



Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

### F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Pemungutan PBB terutang didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang melalui bank persepsi yang ditunjuk.

Khusus terhadap WP PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Pengusaha Panas Bumi, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari WP pada umumnya, karena WP terikat pada kontrak/izin dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha Pertambangan) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Dalam pemungutannya pun, selain WP dan DJP, terdapat beberapa instansi lain yang terkait dalam proses pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada mulanya, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas atau rekening panas bumi. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah memproduksi sesuai dengan kontrak, sedangkan rekening panas bumi merupakan rekening Pemerintah yang digunakan untuk menampung bagian pemerintah yang disetor oleh pengusaha panas bumi yang telah mencapai *Net Operating Income* (NOI). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu WP membayar sendiri PBB Migas atau PBB Panas Buminya. Khusus untuk WP PBB Migas, PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP/KKKS telah memproduksi.

Secara umum, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemindahbukuan untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79/2010 berlaku (sebelum 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani sebelum UU 27/2003, adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak PBB Migas yang sudah memproduksi, atau Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang sudah memproduksi dan telah mencapai NOI, wajib menyetorkan bagian Pemerintah (*government share*) sejumlah persentase tertentu sesuai ketentuan;
  - b. bagian pemerintah tersebut sebelum masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu dikurangi untuk pembayaran PPN *reimbursement*, PBB, dan PDRD;
  - c. PBB yang dimaksud adalah PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang dihitung oleh DJP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
  - d. setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
  - e. Dirjen Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuannya atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi baik yang belum maupun sudah memproduksi ke Dirjen Anggaran dengan dilengkapi salinan SPPT;



- f. permintaan pemindahbukuan atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi yang belum menghasilkan sebagaimana huruf e. di atas, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan;
  - g. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi; Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - h. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;
  - i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke Rekening Kas Daerah maupun Pusat.
2. Mekanisme Pembayaran Langsung oleh Wajib Pajak untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah PP 79/2010 berlaku (setelah 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani setelah UU 27/2003 adalah sebagai berikut:
- a. setiap tahun DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
  - b. Wajib Pajak melunasi PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT dengan melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan melalui KEP-127/PB/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Bank Persepsi yang Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yaitu:
    - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kramat
    - 2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kelapa Gading
    - 3) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Cikini Taman Ismail Marzuki
    - 4) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square;
  - c. WP PBB Migas, PBB Migas yang telah dibayar dapat dilaporkan sebagai bagian dari biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) setelah WP tersebut berproduksi/terdapat *lifting* migas;
  - d. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan transfer Dana Bagi Hasil PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi sesuai ketentuan PMK 145/PMK.07/2013 ke Rekening Kas Daerah maupun Pusat.

Aturan terkait penatausahaan dan pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Data Realisasi Penerbitan SPPT PBB Migas sampai dengan 31 Desember 2016

- a. Daftar ketetapan PBB Migas Tahun 2016 yang ditagihkan pembayarannya melalui pemindahbukuan ke Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebesar Rp15.311.267.328.552,00, dengan rincian:



No	Uraian	PBB (Rp)
a	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2016	
1)	Tahun Pajak 2016	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	2.949.651.093.451
b)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Offshore</i>	911.858.979.196
c)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	11.235.272.879.599
	Sub Total	15.096.782.952.246
2)	Tahun Pajak 2015	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	15,730.996.777
b)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Offshore</i>	2.064.930.073
c)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	1.350.375.200
	Sub Total	19.146.302.050
3)	Tahun Pajak 2014	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Offshore</i>	4.699.622.407
	Sub Total	4.699.622.407
4)	Tahun Pajak 2013	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	62.444.700
	Sub Total	62.444.700
b	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2015	
1)	Tahun Pajak 2015	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	181.017.062.818
	Sub Total	181.017.062.818
2)	Tahun Pajak 2013	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	102.816
	Sub Total	102.816
3)	Tahun Pajak 2014	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	222.045.393
b)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	305.655.680
	Sub Total	527.701.073
c	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2015	
1)	Tahun Pajak 2013	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	1.730.791
	Sub Total	1.730.791
d	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2016	
1)	Tahun Pajak 2014	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	1.180.135.487
	Sub Total	1.180.135.487
2)	Tahun Pajak 2015	
a)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	7.849.274.164
	Sub Total	7.849.274.164
	Grand Total	15.311.267.328.552



#### F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.011/2015 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

#### F.5. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti SE di atas melalui S-493/PJ.08/2015 tanggal 2 Desember 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI. Selanjutnya untuk mempercepat tindak lanjut SP3DRI, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi melalui surat nomor S-38/PJ.08/2016 tanggal 9 Februari 2016.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tahun 2016	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	64.533.000
Telah Terbit Ketetapan	772.000
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	318.647.000
Tidak Dapat Diterbitkan	33.959.000
Proses Penelitian	80.635.272.484



Tahun 2015	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	115.222.000
Telah Terbit Ketetapan	3.546.475.000
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	59.121.593.000
Tidak Dapat Diterbitkan	4.045.000
Proses Penelitian	26.776.482.591
Tahun 2014	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	72.398.546.641
Telah Terbit Ketetapan	457.758.103
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	256.951.383.910
Tidak Dapat Diterbitkan	27.188.289.612
Proses Penelitian	16.193.165.838
Tahun 2013	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	2.892.916.420
Telah Terbit Ketetapan	6.881.324.024
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	438.866.654
Tidak Dapat Diterbitkan	75.564.991.233
Proses Penelitian	3.767.093.866
Tahun 2012	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	44.265.902.578
Telah Terbit Ketetapan	2.017.539.380
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	5.149.913.047
Tidak Dapat Diterbitkan	4.755.638.544
Proses Penelitian	19.592.943.377
Tahun 2011	
Tindak Lanjut	Nilai
Sudah Dibayar	201.598.949.725
Telah Terbit Ketetapan	71.161.315.097
Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	1.291.838.026
Tidak Dapat Diterbitkan	27.539.909.980
Proses Penelitian	24.055.798.995



## F.6. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

### F.6.1. Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.384.926 m<sup>2</sup>. Selama Tahun Anggaran 2016 telah terbit sertifikat baru atas 15 bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2016 terdapat sebanyak 207 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. melakukan kerja sama dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan sertifikasi;
- b. Sekretaris DJP telah meminta seluruh Kepala Satuan Kerja menatausahakan BMN berupa Tanah.
- c. dalam rangka percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, telah dilakukan pengumpulan data perkembangan pelaksanaan sertifikasi pada seluruh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) Versi 4.
- d. dalam rangka pengamanan terhadap tanah-tanah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang masih dalam proses sertifikasi di Kanwil BPN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di Wilayah DKI Jakarta agar Kantor Pertanahan menolak setiap permohonan pemberian Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah tersebut yang diajukan oleh perseorangan maupun badan hukum.
- e. dalam rangka pengamanan terhadap tanah-tanah Direktorat Jenderal Pajak yang belum bersertifikat, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk menolak serta melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap setiap permohonan pemberian Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan oleh perseorangan maupun badan hukum atas BMN berupa tanah Direktorat Jenderal Pajak. Tanah yang ditatausahakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan belum bersertifikat atau belum mendapatkan pemberian hak dari Badan Pertanahan Nasional berpotensi untuk disertifikatkan oleh pihak ke tiga karena Badan Pertanahan Nasional belum memiliki database BMN berupa tanah secara nasional.

### F.6.2. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah mengajukan 143 usulan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan dan 5 usulan penjualan/pemusnahan sisa bongkaran renovasi/perbaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan dan menerbitkan 159 Surat Keputusan Penghapusan BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp169.232.618.763,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

### F.6.3. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang Sudah *Inkracht*

Pada Semester I Tahun Anggaran 2016 terdapat 6 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, dengan rincian sebagai berikut:



No	Objek BMN	Permasalahan Objek	Status Hukum	Keterangan
<b>1 KANTOR PUSAT DJP</b>				
1	Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kemanggisan	Tanah KSH ( <b>Kemanggisan Sport House</b> ) Komplek Pajak Kemanggisan Jakarta Barat yaitu penguasaan fisik objek oleh pihak lain (Hasan b Madjit), Jalan Sakti V No.1A Kemanggisan	Masih menunggu Pihak Penggugat apakah akan melanjutkan upaya hukum lainnya, apabila Penggugat tidak mengajukan, maka putusan dengan sendirinya berkekuatan Hukum tetap ( <i>inkracht</i> )	Tanah yang bersengketa kan statusnya menjadi status quo karena PN Jakarta Barat tidak memutuskan Tanah tersebut Milik Siapa pun.
2		Tanah kosong (Jl. Arjuna Selatan) seluas + 2000 m2 yang diakui Kartika Siagian, di RT.002 RW.04 Kel. Duri, Kec. Kebon Jeruk, Jakbar proses hukum gugatan atas tanah di PN Jakbar oleh Kartika Siagian	<i>Inkracht</i>	
3	Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakpus	<i>Inkracht</i> . Besar kemungkinan DJP akan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali namun hal tersebut tidak dapat menghambat jalannya eksekusi.	masih dlm proses hukum kasasi (Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, DJP kalah).
<b>2 KANWIL DJP BANTEN</b>				
4	Tanah peruntukan gedung KDL Tangerang (luas 2420 m2, lokasi di Jalan Sutopo Sukasari Tangerang Banten)	SHM belum dapat dibalik nama ke SHP, karena fisik objek masih dikuasai oleh pihak lain (ahli waris Tamihardja) sejak tahun 1975	<i>Inkracht</i> , dimenangkan DJP namun tanah belum dapat dikuasai DJP	
<b>3 KANWIL DJP JAWA BARAT I</b>				
5	Tanah dan Bangunan eks KDL Padalarang/ Cimahi	penguasaan fisik objek oleh pihak lain (Dadang Imas), dan menggugat BPN ke PTUN Bandung	<i>Inkracht</i> , dimenangkan DJP namun tanah belum dapat dikuasai DJP	
<b>4 KANWIL DJP JAWA BARAT III</b>				
6	Tanah KPP Pratama Depok Cimanggis	SHM dan Akta Pelepasan Hak tidak dapat diterbitkan SHP atas nama pemerintah RI karena oleh penjual telah dijual kembali ke	<i>Inkracht</i> , putusan MA nomor 279 PK/Pdt/2015, DJP kalah. Sedang disiapkan gugatan baru	
<b>5 KANWIL DJP JAWA TENGAH I</b>				
7	Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang	belum ber SHP, dan msh dikuasai oleh pihak lain (keluarga pensiunan)	Masih menunggu Pihak Penggugat apakah akan melanjutkan upaya hukum lainnya, apabila Penggugat tidak mengajukan, maka putusan dengan sendirinya berkekuatan Hukum tetap ( <i>inkracht</i> ). Sampai saat ini tanah masih dikuasai penggugat.	

#### F.6.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp140.398.461.676,00 dengan Rincian Informasi sebagai berikut:



**a. Rincian Kontrak Konstruksi**

Satker	Pekerjaan	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan			
		No & Tgl Kontrak	Vendor	Jangka Waktu Pelaksanaan	
				Mulai	Akhir
KPP Pratama Subulussalam	Pembangunan Gedung	S-630/WPJ.25/KP.0701	PT Mitra Perdana	25-Mar-09	09-Dec-09
		/2009 Tanggal 24 Maret 2009 S-767/WPJ.25/	PT Jaya Tata Bersama	20-Apr-09	10-Dec-09
Kantor Pusat DJP	Perencanaan Renovasi RN	SPK-01/PJ.014/PRC-RENOV	PT. Abdi Nusa Kreasi		
Kantor Pusat DJP	Pembangunan Power House	PRJ-09/PJ.015/2016	PT. Amarta Karya	14-Jun-16	31-Dec-16
KPP Pratama Kayu Agung	Perencanaan	ASPB-01/WPJ.03/KP.10/2015	CV.RANCANG BANGUN	03-Agu-15	31-Okt-15
KPP Pratama Prabumulih	Perencanaan Pembangunan Gedung	KONT-034/WPJ.03/KP.11 /2013 tanggal 13 September 2013	PT. Gubah Laras Arsitek & Perencana	13-Sep-13	11-Nov-13
KPP Pratama Kudus	Pengembangan Gedung	SPK-03/WPJ.10/KP.0801/UP/2015	CV. Haikal Mandiri	21-Dec-15	29-Dec-15
KPP Pratama Demak	Pengembangan Gedung	0082 Up	CV. Puspa Jaya	20-Sep-15	28-Sep-15
KPP Pratama Wates	Pembangunan Gedung	SPK-03/WPJ.23/KP.04/2016	PT Kusuma Karya	17-Jun-16	14-Dec-16
KPP Pratama Banjarbaru	Perencanaan	SPK.26/WPJ.29/KP.0201/2015	CV. Presmatek Consultant	28-Sep-15	12-Okt-15
KPP Pratama Pangkalan Bun	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	S-707/WPJ.29/KP.07 /2013	PT. Megasurya Konsultan	24-Apr-13	23-Mei-13
KPP Pratama Tanjung Redeb					
KPP Pratama Parepare		S-03/WPJ.15/KP.03/PPK-RD/2016	PT ASA DESAIN	25-Feb-16	25-Mar-16
		S-15/WPJ.15/KP.03/PPK-RD/2016	PT RESKI AFLAH JAYA ABADI	02-Jun-16	02-Dec-16
KPP Pratama Badung Utara		SPJ-01/WPJ.17/KP.06/PPK/2016	CV. TRI MAYA	25-Apr-16	
KPP Pratama Atambua	Gedung Kantor	ADD.KONT-020 01 Agustus 2012	PT. RSU	01-Agu-12	31-Dec-12
		23A/WPJ.31/KP.10/PPK/2012	CV DIAGONAL ENGINEERING	18-Agu-12	19-Feb-13
		18/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 31 Juli 2012	CV RIMBUN SEKAWAN UTAMA	31-Jul-12	19-Feb-13
KPP Pratama Ende	Gedung Kantor	01/WPJ.31/KP.08/2011 01 Agustus 2011	CV. TIGA SATU TIGA	01-Agu-11	27-Dec-11
		25/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012	PT CIPTA EKA PURI	14-Mei-11	31-Dec-12
		26/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012	CV.KONINDO	14-Mei-11	31-Dec-12
		024/WPJ.31/KP.08/2015 20 Agustus 2015	CV DESEN KONSULTAN	20-Agu-15	27 Nopember 2015
		KONTRAK-45/WPJ.31/KP.08/2015 08 Nopember 2015	CV.ADITHYA	20-Agu-15	24-Dec-15
SPK-023/WPJ.31/KP.08/2015 19 Agustus 2015	CV.LIANA GRAHA SENTOSA	19-Agu-15	26-Nov-15		
KP2KP Dompu	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	S-098/WPJ.31/PPK.04 /2013	CV GEO DASE CONSULTANT	01-Feb-15	01-Apr-15



**b. Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan, dan Jumlah Dibayarkan Sampai Dengan Tanggal Neraca**

Satker	Status Pekerjaan	Sumber Pembiayaan	Jumlah Dibayarkan
KPP Pratama Subulussalam	Proses Pengadilan	DIPA 2009	3.442.073.460
Kantor Pusat DJP	Perencanaan RN tidak dilanjutkan; Pembangunan Power House dilanjutkan di 2017	APBN	56.149.307.396
KPP Pratama Kayu Agung	Pekerjaan dilanjutkan di 2017	APBN	15.225.770.857
KPP Pratama Prabumulih	Pekerjaan dilanjutkan di 2017	APBN	11.497.583.811
KPP Pratama Kudus	Renovasi dilanjutkan sedikit demi sedikit	APBN	7.500.000
KPP Pratama Demak	Renovasi dilanjutkan sedikit demi sedikit	APBN	5.475.800
KPP Pratama Wates	Struktur sudah 100% , dilanjutkan interior dan finishing di 2017	APBN	15.136.209.308
KPP Pratama Banjarbaru	Proses hanya sampai tahap perencanaan	APBN	34.155.000
KPP Pratama Pangkalan Bun	Pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan karena saat perencanaan jumlah anggaran yang tersedia tidak mencukupi	APBN	70.278.400
KPP Pratama Tanjung Redeb	Dihentikan karena struktur tanah tidak sesuai untuk bangunan bertingkat 3 lantai	APBN	853.241.949
KPP Pratama Pare-Pare	Pada 2016 hanya Perencanaan, pelaksanaan direncanakan pada 2017	APBN	538.593.939
KPP Pratama Badung Utara	Pada 2016 hanya Perencanaan, pelaksanaan direncanakan pada 2017	APBN	117.310.400
KPP Pratama Atambua	Pekerjaan dilanjutkan kembali di 2017	APBN	18.384.298.362
KPP Pratama Ende	Pekerjaan dilanjutkan kembali di 2017	APBN	18.876.284.994
KP2KP Dompu	Hanya terlaksana pekerjaan Perencanaan, karena tidak ada penawar pekerjaan Pelaksana Konstruksi	APBN	36.894.000
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Hanya terlaksana pekerjaan Perencanaan, karena permasalahan batas tanah dengan tanah pihak lain	APBN	23.484.000

**F.6.5.Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara**

1. DJP telah melakukan upaya penertiban rumah negara, yaitu sebagai berikut:
  - a. Somasi kepada pihak ketiga
  - b. Monitoring rumah negara di wilayah DKI Jakarta

DJP masih terus berupaya melakukan penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum.

Upaya yang telah dilakukan:

Melakukan somasi terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dengan menerbitkan surat nomor S-26/PJ.014/2016 s.d. S-204/PJ.014/2016 tanggal 15 April 2016.

2. Atas Temuan BPK Berupa Penerapan Tarif Sewa Rumah Negara Tidak Sesuai Ketentuan, DJP telah melakukan perhitungan kembali tarif sewa rumah negara untuk SIPRN yang diterbitkan setelah berlakunya harga satuan bangunan sesuai Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 296/2014 tanggal 28 November 2014. Dokumen yang diterbitkan sebagai berikut:
  - 1) Surat Pemberitahuan Kekurangan Sewa Rumah Negara dengan nomor surat S-205/PJ.014/2016 s.d. S-237/PJ.014/2016 tanggal 19 April 2016.



- 2) Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) nomor SI-04/RN/PJ.014/2016 s.d. SI-26/RN/PJ.014/2016 tanggal 26 April 2016.
  - 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara.
3. Atas pegawai yang dipotong sewa rumah negara berdasarkan data dari Bagian Keuangan tetapi tidak tercatat sebagai penghuni rumah negara di wilayah DKI Jakarta, merupakan pegawai yang sebelumnya menempati rumah negara di luar DKI Jakarta namun ketika sudah mutasi ke DKI Jakarta belum dilakukan penghentian sewa atas rumah negara yang dihuninya di tempat kedudukan lama, Bagian Keuangan telah meminta kepada masing-masing pegawai dimaksud terkait SIPRN/Berita Acara Penyerahan Rumah Negara dan akan melakukan penghentian pemotongan sewa rumah negara bagi pegawai yang sudah menyerahkan rumah negara di tempat kedudukan lama.

## F.7. AMNESTI PAJAK

### F.7.1. Latar Belakang Amnesti Pajak

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah NKRI, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah NKRI tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Setiap warga negara Indonesia dapat memanfaatkan program ini sebelum adanya pemberlakuan *Automatic Exchange Of Information (AEOI)* yang dimulai paling lambat pada tahun 2018. Selain itu, akan dilakukan juga revisi Undang-undang Perbankan yang mengatur keterbukaan data bagi perpajakan. Ketika kedua kebijakan tersebut diimplementasikan, maka Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya di mana pun dari otoritas pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang terbukti melakukan indikasi penghindaran pajak akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.



Program Pengampunan Pajak pada dasarnya memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam membangun negeri, dengan cara melaporkan asetnya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di samping itu, dengan pengenaan tarif yang rendah atas aset yang belum pernah dilaporkan tersebut maka diharapkan pengenaan pajak tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak sehingga menambah jumlah Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam program tersebut.

#### **F.7.2.Dasar Hukum**

1. UU Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

#### **F.7.3.Tujuan Amnesti Pajak**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui Repatriasi Aset;
2. Bagian dari Reformasi Perpajakan berkelanjutan menuju sistem yang berkeadilan;
3. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### **F.7.4.Manfaat Amnesti Pajak**

1. Peningkatan rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) melalui pencapaian target penerimaan pajak;
2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
3. Peningkatan indikator ekonomi, di antaranya:
  - a) Peningkatan likuiditas domestik;
  - b) Perbaikan nilai tukar Rupiah;
  - c) Penurunan suku bunga;
  - d) Peningkatan investasi.


Program Amnesti Pajak diharapkan dapat menjadi pendorong seluruh warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan penerimaan pajak nasional sehingga nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan memacu laju perekonomian negara.

#### **F.7.5.Capaian Amnesti Pajak (Per 31 Desember 2016)**

Jika dibandingkan dengan capaian amnesti sebelumnya serta capaian amnesti di negara-negara lain, capaian amnesti Indonesia tahun ini dapat dikatakan sebagai salah satu yang tersukses. Ukuran kesuksesan tersebut tercermin dari persentase perbandingan penerimaan dari amnesti terhadap PDB. Dengan rasio sebesar 0,83% dari PDB, capaian Indonesia jauh melampaui negara-negara lain yang juga menjalankan program amnesti belakangan ini (Grafik 1). Dari sisi pengungkapan harta, Indonesia juga jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Italia (Rp59 triliun), Australia (Rp8 triliun), Chili (Rp20 triliun), dan Spanyol (Rp18 triliun).



Grafik1 Perbandingan Penerimaan Amnesti terhadap PDB



Indikator lain kesuksesan program Amnesti Pajak Indonesia adalah besarnya dominasi Wajib Pajak Orang Pribadi dari sisi jumlah partisipasi amnesti, uang tebusan amnesti, serta deklarasi aset baik di luar negeri maupun dalam negeri (sebagaimana disajikan dalam Tabel 1).

Tabel 1 Capaian *Tax Amnesty* sampai dengan Desember 2016

	TEBUSAN	DEKLARASI DN	REPATRIASI	DEKLARASI LN	TOTAL
BADAN NON UMKM	12.354.413.406.810	412.962.141.041.374	20.032.508.186.345	22.685.635.314.685	455.680.284.542.404
BADAN UMKM	337.031.573.776	37.895.114.815.726	1.515.218.819	238.423.210.642	38.135.053.245.187
<b>JUMLAH BADAN</b>	<b>12.691.444.980.586</b>	<b>450.857.255.857.100</b>	<b>20.034.023.405.164</b>	<b>22.924.058.525.327</b>	<b>493.815.337.787.591</b>
OP NON UMKM	85.649.090.295.092	1.779.929.218.490.340	92.944.907.969.411	684.488.391.796.499	2.557.362.518.256.250
OP UMKM	4.725.318.050.768	387.113.668.295.818	1.324.357.976.515	21.795.917.032.421	410.233.943.304.754

#### F.7.6. Anggaran Sosialisasi dan Pelayanan Amnesti Pajak

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan Amnesti Pajak tersebut, dana yang dianggarkan secara total berjumlah Rp64.068.734.320,00 yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Sosialisasi pengampunan pajak di luar negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp14.623.476.320,00;
2. Sosialisasi pengampunan pajak di dalam negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp12.347.110.000,00;
3. Pelayanan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah anggaran sebesar Rp24.848.713.000,00;
4. Pelayanan Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp12.249.435.000,00.

#### F.7.7. Pelaksanaan Sosialisasi Amnesti Pajak

Dalam rangka menyukseskan program nasional Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi program Amnesti Pajak dilakukan di dalam dan luar negeri (terutama di negara termasuk tempat tertentu penerimaan Amnesti Pajak sebagaimana dalam peta di bawah ini).



Gambar 4 . Sosialisasi Amnesti Pajak di luar negeri



Peserta sosialisasi Amnesti Pajak adalah masyarakat umum baik Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak, kementerian/lembaga, Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), maupun Asosiasi.

#### **F.7.8. Jumlah Personil, Loket, Tempat, dan Waktu Penerimaan Amnesti Pajak**

Untuk melayani program amnesti pajak ini, telah dibuat 4 *line direct* dan hotline 10 *extention*. Juga telah disiapkan *Helpdesk* Amnesti Pajak di Galeri Pajak dengan 200 personil yang disiapkan dari Kantor Pusat DJP. Selain itu telah disiapkan pula *Call Centre* di (021) 1500745 dan email: [amnestipajak@pajak.go.id](mailto:amnestipajak@pajak.go.id) dengan 73 pegawai Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) yang siap menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin mengetahui dan mengikuti program Amnesti Pajak ini.

Kemudian terdapat 341 KPP di seluruh Indonesia yang siap memberikan layanan Amnesti Pajak dan dibukanya *hotline* khusus Amnesti Pajak di Kantor Wilayah seluruh Indonesia. *Helpdesk* juga dibuka di Lobi Gedung Juanda I, Gedung Kementerian Keuangan dengan petugas dari pegawai Kantor Wilayah dan KPP di wilayah Jakarta selain Kanwil DJP WP Besar dan Jakarta Khusus.

DJP juga membuka tempat pelayanan tertentu Amnesti Pajak di KBRI Singapura pada tanggal 4 Agustus 2016 s.d. 31 Desember 2017 dengan jumlah personil KPDJP sebanyak 7 orang. Di KBRI Hongkong mulai 23 Agustus 2016 s.d. 31 Desember 2017 dengan jumlah petugas sebanyak 3 orang. Dan di KBRI Inggris mulai tanggal 5 September 2016 s.d. 31 Desember 2017 dengan jumlah petugas Kantor Pusat DJP sebanyak 3 orang.

Mulai periode pertama Amnesti Pajak, kantor pajak juga membuka layanan pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 dan Minggu mulai pukul 08.00 s.d. 12.00. Selain itu KPDJP juga membuka tempat tertentu pelayanan Amnesti Pajak untuk nasabah prioritas di Kantor Pusat Bank Mandiri dengan menurunkan tim dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, Bank BNI kantor Cabang Jakarta Pusat oleh tim dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan Bank BRI Kantor Cabang Khusus Layanan Prioritas dengan mengerahkan tim dari KPP Wajib Pajak Besar Dua.

Pada tanggal 1 September 2017 tempat tertentu layanan Amnesti Pajak diperluas. KPDJP mulai melayani Wajib Pajak *Prominent*. Sebanyak 33 Kanwil seluruh Indonesia mulai menjadi tempat tertentu layanan Amnesti Pajak, dan 104 dari 207 KP2KP mulai dilibatkan. Menjelang akhir periode I Amnesti Pajak, tempat layanan tertentu di Bursa Efek Indonesia dan KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP di Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya di seluruh Jakarta dibuka.



### F.7.9. Jumlah Email Terkirim

Secara terpisah kantor pajak di seluruh Indonesia baik KPP ataupun Kanwil mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat mengikuti Amnesti Pajak. Kantor Pusat DJP telah mengirimkan imbauan tentang Pemberitahuan Program Amnesti Pajak melalui *newsletter (email blast)* kepada 5.898.923 alamat email.

### F.7.10. Mitigasi Risiko

Untuk mengantisipasi tingginya pelayanan konsultasi perpajakan dan penyampaian Surat Pernyataan Harta Program Amnesti Pajak oleh Wajib Pajak selama bulan terakhir periode Amnesti Pajak, banyak hal disiapkan untuk menjadi pedoman di KPP yaitu sebagai berikut:

1. menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam Tim Penerimaan sebagai tambahan atas jumlah petugas sesuai standar SOM yang diatur dalam Surat Direktur P2Humas Nomor S-872/PJ.09/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Kerjasama dan Kehumasan terkait Pengampunan Pajak. Jika diperlukan dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada agar setiap penyampaian Surat Pernyataan Harta dapat diselesaikan pada hari yang sama;
2. menambah sarana/prasarana meliputi meja, kursi, komputer dan perangkat pendukungnya di *help desk*, subtim penerima, dan subtim peneliti sehingga dapat mengakomodasi jumlah pegawai yang ditugaskan;
3. khusus kriteria petugas *help desk*, diutamakan yang menguasai pengetahuan tentang proses bisnis, regulasi dan aplikasi Amnesti Pajak yang berfungsi diantaranya untuk memastikan kesesuaian format *file* dalam bentuk *softcopy* dan kelengkapan syarat Wajib Pajak dalam rangka mengikuti program Amnesti Pajak, mengecek tunggakan, status NPWP dan lain-lain;
4. melaksanakan bimbingan teknis Amnesti Pajak dan program internalisasi yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai di masing-masing unit kerja sehingga setiap pegawai mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan Amnesti Pajak;
5. meng-*update* pengetahuan tentang Amnesti Pajak dengan memanfaatkan aplikasi *Tax Knowledge Base (TKB)* yang dapat diakses melalui intranet DJP di alamat <http://tkb-djp> terutama menu Resume Amnesti Pajak dan *Frequently Asked Questions (FAQ)* yang terus menerus di-*update*;
6. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan imbauan kepada Wajib Pajak agar berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Direktur P2Humas Nomor S-905/PJ.09/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Penyampaian Imbauan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak;
7. mengimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pernyataan harta tanpa menunggu sampai dengan hari-hari terakhir perubahan tarif uang tebusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan Wajib Pajak;
8. menyediakan dan mengoperasikan saluran/nomor telepon khusus untuk layanan konsultasi Amnesti Pajak bagi Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
9. menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai saluran khusus layanan Amnesti Pajak di nomor *Tax Amnesty Service (TAS)* 1500745; dan
10. memanfaatkan saluran komunikasi internal (Pasko Internal) dalam hal terdapat problem dalam penafsiran regulasi dan ketentuan Amnesti Pajak.

Dan untuk Kanwil langkah-langkah yang harus dipedomani adalah sebagai berikut:

1. menambah SDM dan fasilitas Tim Tidak Lanjut Surat Pernyataan Harta dalam rangka penyelesaian penerbitan surat keterangan. Apabila diperlukan, Kanwil dapat memberikan bantuan SDM kepada KPP yang memiliki beban kerja pelayanan Amnesti Pajak yang tinggi;
2. melakukan bimbingan dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul pada KPP yang berada di wilayah kerjanya;
3. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelayanan Amnesti Pajak;
4. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menyukseskan program Amnesti Pajak.



### F.7.11. Monitoring dan Evaluasi serta Kendala Pelaksanaan Amnesti Pajak

Untuk monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh internal DJP, Kementerian PAN dan RB, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang dilakukan terhadap beberapa Kanwil dan KPP di seluruh Indonesia. Dan diketahui dalam monitoring dan evaluasi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut yaitu adanya pembatasan nomor internal, tidak seragamnya pemberian layanan, tidak seragamnya pemahaman dan penjelasan aturan, kendala sistem dan aplikasi, dan petugas tidak membuat pakta integritas.

### F.8 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015 temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah disusun rencana aksi sebagaimana terlampir.

### F.9. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 593 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, sebagaimana Tabel F.2 di bawah ini.

**Tabel F.2.**  
**Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2016**  
**Per 31 Desember 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	593	117.935.581
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	11	5.000.545

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan.